

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
FUNDRAISING PADA PROGRAM INFAK DAN SEDEKAH
(Studi Kasus di Komunitas Cahaya Kerinduan Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

SHAFFAN DIHAAQA
NIM. 220102253

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M / 1447 H**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
FUNDRAISING PADA PROGRAM INFAK DAN SEDEKAH
(Studi Kasus di Komunitas Cahaya Kerinduan Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
dan Hukum Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan Oleh:


SHAFFAN DIHAAQA
NIM 220102253


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Mizaj Iskandar, LL.M
NIP. 198603252015031003


Hajarul Akbar, M.Ag
NIP. 198809272023211021

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
FUNDRAISING PADA PROGRAM INFAK DAN SEDEKAH
(Studi Kasus di Komunitas Cahaya Kerinduan Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munasaqah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 11 Mei 2026 M
23 Zulkaidah 1447 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Mizaj Iskandar, LL.M
NIP. 198603252015031003

Sekretaris,

Hajarul Akbar, M.Ag
NIP. 198809272023211021

Penguji I,

Dr. Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji II,

Anggie Yolanda Ritonga, M.Ag
NIP. 1997312025052008

Mengetahui



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.H.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Shaffan Dihaaqa
NIM : 220102253
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 April 2026

Yang Menyatakan




Shaffan Dihaaqa

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
أو	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-afāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّانَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْعُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	-lallaḏī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al Qur’ānu
	-Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbī al-‘ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī‘an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm


10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



ABSTRAK

Nama : Shaffan Dihaaqa
NIM : 220102253
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Fundraising* Pada Program Infak dan Sedekah (Studi Kasus di Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 11 Mei 2026
Tebal Skripsi : 97
Pembimbing I : Dr. Mizaj Iskandar, LL.M
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : Fundraising, Infak dan Sedekah, Hukum Ekonomi Syariah

Kesenjangan sosial dan angka kemiskinan di Kota Banda Aceh yang mencapai 6,95% pada Maret 2024 memerlukan solusi alternatif berbasis solidaritas umat. Komunitas Cahaya Kerinduan (CK) hadir sebagai gerakan sosial independen yang mengelola dana infak dan sedekah melalui berbagai program inovatif tanpa mengandalkan dukungan dana dan afiliasi dengan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi fundraising yang dijalankan oleh CK Kota Banda Aceh serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan regulasi nasional yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan founder dan pengurus CK, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap regulasi terkait seperti UU PUB dan PP No. 29 Tahun 1980. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CK menerapkan strategi fundraising melalui diversifikasi program sosial seperti Rumah Makan Gratis (RMG) dan Bank Sembako, serta pemanfaatan unit usaha produktif dan kampanye media digital. Meskipun berstatus komunitas non-formal (bukan LAZ), CK memiliki legitimasi hukum melalui pendaftaran merek di DJKI dan bernaung serta terafiliasi dengan Yayasan Berkah Mulia Semesta dan Yayasan Daarul Quran Inara Meuhimpoen. Disimpulkan bahwa praktik fundraising CK selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan maqāsid al-syarī'ah dalam menjaga jiwa (ḥifz al-nafs) dan harta (ḥifz al-māl). Secara hukum positif, aktivitas ini didukung oleh PP No. 29 Tahun 1980 yang mengecualikan pengumpulan sumbangan dalam lingkungan organisasi atau komunitas terbatas dari izin formal pemerintah, menjadikannya model filantropi Islam yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Fundraising pada Program Infak dan Sedekah (Studi Kasus di Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, sosok teladan umat yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh keberkahan.

Skripsi ini lahir melalui proses yang panjang, sarat dengan pengalaman berharga, tantangan, serta berbagai momen kebahagiaan yang membekas. Dalam setiap tahap yang dilalui, penulis merasakan begitu besar kasih sayang, dukungan, dan doa dari berbagai pihak yang senantiasa menguatkan, bahkan di saat penulis berada pada titik hampir menyerah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mizaj Iskandar, LL.M., selaku pembimbing I, atas segala bimbingan yang diberikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini. Sejak tahap awal hingga menjadi karya yang utuh, arahan serta masukan berharga dari beliau telah menjadi fondasi yang kuat dalam penyelesaian tugas akhir ini. Kemudian Bapak Hajarul Akbar, M.Ag., selaku pembimbing II, atas bimbingan, perhatian, serta kontribusinya yang sangat berarti dalam

memberikan arahan dan masukan yang konstruktif sepanjang penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Nurul Fitria, M.Ag., selaku dosen penasihat akademik penulis, atas perhatian serta dukungan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Arahan yang beliau berikan tidak hanya membantu penulis dalam menentukan langkah-langkah akademik, tetapi juga menjadi dorongan bagi penulis untuk terus berusaha meraih hasil yang optimal. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A., selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum, atas ilmu, bimbingan, dan wawasan yang telah diberikan, khususnya dalam membentuk cara berpikir ilmiah serta menyusun penelitian yang sistematis dan terarah, sehingga sangat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Syahril, S.E. dan Ibunda Rosita, S.Pd.I. yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Ribuan doa yang dipanjatkan dalam setiap sujud menjadi kekuatan bagi penulis untuk mampu melewati setiap tahapan dalam penyusunan skripsi ini. Setiap cinta dan pengorbanan yang diberikan menjadi alasan utama bagi penulis

untuk terus melangkah maju, meskipun berbagai tantangan kerap dihadapi. Begitu juga kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini.

6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang senantiasa hadir menemani penulis dalam suka maupun duka. Segala bentuk dukungan yang diberikan, baik melalui tawa, obrolan sederhana, maupun semangat di saat-saat sulit, menjadi hal yang sangat berarti dan akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur. Semoga kalian semua senantiasa dikelilingi oleh kebaikan dan dipenuhi dengan momen-momen yang membahagiakan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ini ke depannya. Penulis berharap skripsi sederhana ini dapat memberikan manfaat, baik bagi kalangan akademik maupun masyarakat secara luas. Semoga apa yang telah dicapai pada hari ini dapat menjadi langkah awal untuk menghadirkan kontribusi yang lebih besar di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 29 April 2026

Penulis,

Shaffan Dihaaqa

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Infak Program Rumah Makan Gratis Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Wawancara

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	17
1. Pendekatan Penelitian.....	17
2. Jenis Penelitian.....	18
3. Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Instrumen Penelitian.....	21
6. Langkah-Langkah Analisis Data.....	21
7. Pedoman Penulisan.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	24
A. <i>Fundraising</i> Dalam Perspektif Islam.....	24
1. Pengertian dan Konsep <i>Fundraising</i>	24

2.	Dasar Hukum <i>Fundraising</i> dalam Islam.....	26
3.	Prinsip dan Etika <i>Fundraising</i> Syariah	29
B.	Program Infak dan Sedekah	35
1.	Definisi Program Infaq dan Sedekah.....	35
2.	Dasar Hukum Infak dan Sedekah	38
3.	Rukun Dan Syarat Infak dan Sedekah	39
4.	Bentuk dan Mekanisme Penyaluran Infak dan Sedekah...	43
C.	Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Dana Sosial	44
1.	Prinsip <i>Maṣlahah</i> , <i>Amanah</i> , dan <i>Ḥifẓ al-Māl</i> dalam Penghimpunan Dana.....	44
2.	<i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> sebagai Landasan Pelaksanaan <i>Fundraising</i>	46
BAB TIGA	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	48
A.	Gambaran Umum tentang Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh	48
B.	Strategi yang Dilakukan oleh Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh untuk Memperoleh Dana <i>Fundraising</i>	51
C.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik <i>Fundraising</i> pada Program Infak dan Sedekah Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh	56
BAB EMPAT	PENUTUP	63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan Provinsi Aceh masih berhadapan dengan persoalan kemiskinan, meskipun secara statistik menunjukkan capaian yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata kota di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Banda Aceh tercatat sebesar 6,95 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Provinsi Aceh berada di angka 14,23 persen dan nasional 9,03 persen.¹ Perbedaan ini menunjukkan adanya kemajuan ekonomi di perkotaan, tetapi kesenjangan sosial antara wilayah pusat dan daerah pinggiran masih cukup terasa. Faktor penyebabnya antara lain distribusi anggaran yang tidak merata, keterbatasan lapangan kerja, serta perbedaan kualitas pendidikan dan layanan publik. Ketimpangan tersebut menimbulkan siklus kemiskinan baru, terutama di kalangan masyarakat rentan yang sulit memperoleh akses ekonomi berkelanjutan.²

Dalam mengatasi kesenjangan sosial, praktik pengumpulan dana (*fundraising*) berbasis infak dan sedekah muncul sebagai salah satu alternatif nyata dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Konsep ini berakar pada ajaran Islam yang menekankan solidaritas sosial melalui pemberian sebagian harta untuk kepentingan bersama. *Fundraising* bukan sekadar kegiatan pengumpulan dana, tetapi sebuah sistem pengelolaan keuangan umat yang

¹Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Profil Kemiskinan Kota Banda Aceh Maret 2024, (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2024). Diakses melalui <https://bandaacehkota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/144/profil-kemiskinan-kota-banda-aceh-maret-2024.html>, tanggal 2 Agustus 2025.

²Prawesti Ningrum, E., S. M., S. Endah Nursyamsi, dan N. Siregar, "Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 120.

terencana dan terukur untuk membantu sesama secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan program infak dan sedekah sangat bergantung pada integritas, transparansi, serta efektivitas mekanisme penghimpunan dan penyalurannya.³

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengelolaan dana infak dan sedekah harus berpedoman pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menegakkan kemaslahatan (*maṣlahah*). Pengumpulan dana harus dilakukan secara amanah dan sesuai dengan aturan *fiqh mu'āmalah*, karena pada hakikatnya setiap transaksi keuangan dalam Islam bukan hanya bernilai ekonomi tetapi juga spiritual. Kegiatan *fundraising* menjadi sah apabila memenuhi unsur kejelasan akad, tujuan yang halal, serta terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *risywah* (penyalahgunaan amanah). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa segala bentuk penghimpunan dan distribusi dana umat harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab agar memberikan keberkahan serta manfaat luas bagi masyarakat.⁴

Secara yuridis, praktik penghimpunan dana sosial di Indonesia juga memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) mengatur tata cara perizinan dan pertanggungjawaban lembaga sosial dalam menghimpun dana publik. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memperkuat posisi lembaga zakat sebagai bagian dari sistem kesejahteraan sosial nasional. Ketentuan tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, serta

³Irwan Fauzy Ridwan, "Filantropi Islam: Peran dan Problematika dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals*", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 16.

⁴Saputri, J., Harbiah, S., Wahab, A., & Lutfi, M., "*Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Landasan Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Praktis", *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, Vol. 28, No. 12, 2024, hlm. 113.

Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan fakir miskin dan anak terlantar.⁵ Regulasi-regulasi ini menjadi pijakan hukum bagi lembaga keagamaan dan komunitas masyarakat dalam mengelola dana sosial secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain ketentuan hukum nasional, legitimasi syariah terhadap praktik *fundraising* modern juga diperkuat oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa MUI Tahun 1982 memperbolehkan penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum, sementara Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan kebolehan wakaf uang untuk tujuan sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa ini menjadi dasar teologis bagi lembaga sosial dalam melakukan inovasi penggalangan dana, termasuk melalui platform digital dan komunitas, selama tetap berpegang pada nilai amanah, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial.⁶

Salah satu komunitas sosial yang menonjol dalam gerakan pengelolaan dana infak dan sedekah di Indonesia adalah Komunitas Cahaya Kerinduan (CK). Lembaga ini berpusat di Kota Banda Aceh dan menjadi contoh sukses gerakan sosial berbasis partisipasi masyarakat yang berkembang pesat secara nasional hanya dalam waktu dua tahun sejak berdiri. Kini, CK memiliki jaringan aktif di delapan kota besar di Indonesia dan terus memperluas kiprahnya melalui berbagai kegiatan sosial berbasis komunitas. Program utamanya meliputi Rumah Makan Gratis, Bank Sembako, Donasi Umrah Gratis, Program Pembinaan Al-Qur'an, serta Seminar dan *Training*. Seluruh kegiatan tersebut

⁵Khudzaifah Dimiyati, S. H., Setiaji, B., & Kelik Wardiono, S. H., "Hukum dan Lembaga Filantropi: Tawaran Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Profetik", Disertasi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023), hlm. 1.

⁶Dr. Armiadi Musa, "Wakaf Tunai dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (Analisis terhadap Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang)", *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 1–15.

dilaksanakan melalui donasi sukarela tanpa afiliasi dan dukungan dana dari pemerintah. Tidak ada prive atau penarikan dana atau aset komunitas oleh pendiri, pembina, pengurus, atau pengawas untuk kepentingan pribadi.⁷

Secara hukum, CK telah terdaftar resmi sebagai merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Permohonan JID2024119001, Nomor Registrasi IDM001337728, dan BRM24213A, yang diumumkan pada 22 November 2024 dan berlaku hingga 15 November 2034 atas nama Muhammad Maryudi, warga Banda Aceh.⁸ Dalam kegiatan kelebagaannya, Komunitas CK khususnya wilayah Kota Banda Aceh yang berperan sebagai pusat koordinasi, beroperasi di bawah naungan dan afiliasi Yayasan Berkah Mulia Semesta dan Yayasan Daarul Quran Inara Meuhimpoen.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yanti Kustiawati, Koordinator sekaligus Bendahara Rumah Makan Gratis CK Kota Banda Aceh, kegiatan penghimpunan dana dijalankan secara mandiri tanpa afiliasi lembaga lain maupun instansi pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena CK memiliki dana selain dari kegiatan *fundraising*, seperti kelebihan dana hasil penyelenggaraan seminar dan *training*, unit bisnis CK dan travel yang sedang diurus perizinan di Kementerian Haji dan Umrah. Setiap hari kerja, program ini menyediakan sekitar 100 porsi makan siang gratis bagi masyarakat kurang mampu, yang dananya berasal dari donasi jamaah dan masyarakat sekitar.¹⁰

Dalam praktik pengelolaan dana sosial berbasis infak dan sedekah,

⁷Hasil wawancara dengan Muhammad Maryudi, Founder Komunitas Cahaya Kerinduan, pada tanggal 4 September 2025, di kediaman beliau, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

⁸Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), *Database Pendaftaran Merek Cahaya Kerinduan*, Nomor Registrasi IDM001337728. Diakses melalui <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search>, tanggal 2 Agustus 2025.

⁹Hasil wawancara dengan Yanti Kustiawati, Koordinator Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 Agustus 2025, di Sekretariat Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh.

¹⁰*Ibid.*

tantangan hukum dan regulasi nasional masih menjadi persoalan penting yang dihadapi lembaga nonformal seperti Komunitas Cahaya Kerinduan (CK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, aktivitas pengumpulan dana umat secara resmi hanya dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memperoleh izin dari pemerintah. Ketentuan tersebut memang dimaksudkan untuk menjaga tata kelola dana publik agar tetap akuntabel dan terawasi, namun pada sisi lain menjadi hambatan administratif bagi komunitas sosial yang belum berbadan hukum formal penuh. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) juga dinilai belum relevan dengan perkembangan era digital, sebab belum mengatur mekanisme penggalangan dana melalui media sosial dan platform transfer daring yang kini banyak digunakan oleh lembaga masyarakat. Keterlambatan adaptasi hukum terhadap inovasi sosial ini menciptakan ruang abu-abu dalam aspek legalitas serta perlindungan terhadap aktivitas *fundraising* yang berbasis komunitas.

Meskipun secara prinsip kegiatan penghimpunan dana sosial telah memperoleh legitimasi dari sisi regulasi negara dan norma syariah, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi tantangan teknis dan administratif. Di Komunitas Cahaya Kerinduan misalnya, terdapat perbedaan mekanisme dalam pengelolaan dana antarprogram. Untuk kegiatan Rumah Makan Gratis dan Donasi Kebencanaan, penerimaan donasi masih menggunakan rekening pribadi koordinator lapangan atau penanggung jawab sebagai sarana utama penyaluran dana dari para donatur, sedangkan untuk program lain yang terafiliasi seperti Donasi Pesantren dikelola secara kelembagaan melalui rekening Yayasan Berkah Mulia Semesta, badan hukum yang menaungi Komunitas CK Banda Aceh.¹¹

¹¹*Ibid.*

Kendati dijalankan dengan dasar keikhlasan dan dijalankan tanpa upah, penggunaan rekening pribadi dalam aktivitas penghimpunan dana tetap menimbulkan catatan penting dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Dalam perspektif *fiqh mu'āmalah* dan *maqasid syariah*, dana yang dihimpun dari masyarakat termasuk dalam kategori amanah yang wajib dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme ini perlu disertai kejelasan akad antara pengelola dan donatur untuk menghindari potensi kesalahpahaman atau penyalahgunaan. Di sisi lain, dari perspektif hukum positif, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas karena tidak melalui rekening lembaga yang diakui secara resmi. Jika dalam prosesnya terjadi penyelewengan atau dana tidak disalurkan sesuai peruntukan, hal tersebut dapat memenuhi unsur pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, penting bagi komunitas sosial seperti CK untuk menguatkan tata kelola keuangan berbasis syariah yang selaras dengan ketentuan hukum nasional.

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik *fundraising* melalui program infak dan sedekah di Komunitas Cahaya Kerinduan mengandung nilai positif dalam pemberdayaan sosial masyarakat. Namun demikian, perlu dikaji lebih dalam menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan hukum nasional, khususnya Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980. Dengan demikian, perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Fundraising* pada Program Infaq dan Sedekah (Studi Kasus di Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, berikut rumusan masalah yang penulis simpulkan:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pelaksana program infak dan sedekah Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh dalam memperoleh dan menyalurkan dana *fundraising*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *fundraising* pada program infak dan sedekah Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti strategi yang dilakukan oleh pelaksana Program Infak dan Sedekah Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh dalam memperoleh dan menyalurkan dana *fundraising*.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *fundraising* pada program infak dan sedekah Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh

D. Penjelasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan terhadap maksud dari penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian, sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penafsiran. Berikut istilah-istilah yang dimaksud dan dinilai relevan:

1. *Fundraising*

Secara etimologis, *fundraising* berarti kegiatan penghimpunan atau penggalangan dana. Dalam pengertian istilah, *fundraising* dipahami sebagai suatu proses atau usaha yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan

dana, baik berupa zakat, infak, sedekah, maupun sumber daya sosial lainnya dari masyarakat, baik individu maupun lembaga. Selain itu, *fundraising* juga diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang bertujuan memengaruhi masyarakat baik secara personal maupun melalui organisasi agar berpartisipasi menyalurkan sebagian hartanya untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan yang dikelola oleh suatu lembaga.¹²

Fundraising juga dapat dimaknai sebagai serangkaian aktivitas untuk menghimpun dana maupun sumber daya lainnya dari masyarakat baik dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan, maupun instansi pemerintah yang kemudian dimanfaatkan guna mendukung pembiayaan program serta operasional suatu lembaga. Dalam pengertian ini, ruang lingkup *fundraising* tidak terbatas pada pengumpulan dana dalam bentuk uang saja, melainkan juga mencakup penerimaan sumbangan berupa barang atau jasa yang dapat digunakan secara langsung untuk menunjang kegiatan lembaga agar tujuan sosial maupun keagamaannya dapat tercapai secara optimal.¹³

2. Program Infak

Secara etimologis, kata program berasal dari bahasa Inggris *programme*, yang berarti rencana atau rancangan kegiatan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan dalam bidang tertentu, seperti ekonomi, sosial, atau keagamaan. Dengan demikian, istilah “program” tidak sekadar menunjuk pada kegiatan yang bersifat insidental, tetapi lebih kepada serangkaian aktivitas yang memiliki arah, strategi, dan tujuan yang jelas. Dalam konteks kelembagaan Islam, program biasanya disusun untuk mendukung peningkatan kesejahteraan umat,

¹²Muhammad Satriana Ilham, “Fundraising Zakat Ditinjau dari Filsafat Ekonomi Islam (Landasan Ontologi, Epistemologis, dan Aksiologis) Filsafat Ilmu,” *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, 2023, hlm. 34.

¹³*Ibid*, hlm. 34.

memperkuat solidaritas sosial, dan mewujudkan nilai-nilai keislaman secara nyata melalui kegiatan terencana dan berkesinambungan.¹⁴

Sementara itu, kata infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa, yunfiqu, infaqan* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan sesuatu untuk kepentingan tertentu. Dalam terminologi syariat, *infaq* adalah pengeluaran harta seseorang di jalan Allah tanpa batasan nisab atau haul sebagaimana zakat, dan tidak pula dibatasi oleh kadar tertentu sebagaimana sedekah. Infak mencerminkan ketaatan seorang Muslim dalam menyalurkan sebagian rezekinya demi kemaslahatan umum, baik dalam bentuk materi maupun tenaga, selama bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Beberapa penelitian kontemporer menegaskan bahwa infak memiliki dimensi sosial-ekonomi yang signifikan karena mampu menggerakkan sirkulasi kekayaan dan membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Dalam penelitian ini, istilah program infak dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh lembaga atau komunitas seperti Komunitas Cahaya Kerinduan (CK) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana infaq secara sistematis dan transparan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan sosial jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi umat melalui penguatan partisipasi masyarakat dan penerapan nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan).

3. Program Sedekah

Istilah sedekah berasal dari bahasa Arab *ṣadaqah* yang bermakna “kebenaran” atau “pembenaran” iman seseorang melalui amal kebajikan. Dalam

¹⁴Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V, (Jakarta: Kemdikbud, 2021), hlm. 1456.

¹⁵Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 916.

konteks syariat Islam, *sedekah* diartikan sebagai pemberian sukarela dari seorang Muslim kepada pihak lain tanpa mengharap imbalan, semata-mata karena Allah SWT. Sedekah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan infaq, sebab dapat berupa harta, tenaga, ilmu, bahkan sekadar senyum yang menumbuhkan kasih sayang sesama.¹⁶

Dari sisi Hukum Ekonomi Syariah, sedekah termasuk dalam kategori *tabarru'āt* (amal kebajikan) yang bernilai ibadah dan tidak menimbulkan konsekuensi timbal balik. Nilai utama sedekah terletak pada niat keikhlasan, amanah, serta pemanfaatannya untuk kemaslahatan umum. Dalam praktiknya, lembaga sosial Islam sering menjadikan sedekah sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan.¹⁷

Dalam penelitian ini, program sedekah dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh Komunitas Cahaya Kerinduan (CK) untuk menyalurkan bantuan sosial berbasis keikhlasan masyarakat, baik berupa uang maupun barang. Program ini dijalankan secara terencana dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab publik, sehingga nilai spiritual dan sosial sedekah dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat penerima manfaat.

4. Komunitas Cahaya Kerinduan

Komunitas secara etimologis berasal dari bahasa Latin *communis* yang berarti “bersama” atau “milik bersama”. Secara terminologis, komunitas diartikan sebagai sekelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah, memiliki nilai, norma, dan tujuan yang sama, serta melakukan interaksi sosial secara teratur.¹⁸ Komunitas terbentuk karena adanya rasa kebersamaan dan kepentingan kolektif di antara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang sosial,

¹⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 838.

¹⁷Muhammad Asror, “Nilai Sosial Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 115.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 152.

ekonomi, maupun keagamaan.

Komunitas Cahaya Kerinduan (CK) adalah kelompok sosial berbasis keagamaan yang berpusat di Kota Banda Aceh dan berorientasi pada kegiatan sosial seperti Rumah Makan Gratis, Bank Sembako, Donasi Umrah Gratis, dan Program Pembinaan Al-Qur'an. CK bukan lembaga formal, tetapi sebuah komunitas yang terdaftar sebagai hak merk di DJKI. Selain bersumber dari donasi masyarakat, pendanaan CK juga diperkuat oleh kegiatan ekonomi mandiri seperti Cahaya Kerinduan Travel, serta pelatihan dan seminar yang hasil keuntungannya dialokasikan kembali untuk kegiatan sosial.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara rinci dan khusus membahas mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Fundraising* Pada Program Infaq dan Sedekah Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh”. Kajian pustaka ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya serta menjadi landasan untuk menegaskan bahwa penelitian ini memiliki ciri khas dan perbedaan dibandingkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang memiliki variabel atau konsep yang sama dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Intan Mauliza, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021 dengan judul “*Fundraising pada Pembangunan Masjid dalam Perspektif Akad Infaq dan Sedekah (Suatu Penelitian di Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie)*.” Penelitian ini membahas mekanisme penghimpunan dana pembangunan masjid melalui pendekatan *fundraising* dengan menggunakan akad infaq dan sedekah sebagai instrumen utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *fundraising* di Masjid Agung Al-Falah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah,

partisipasi, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelola masjid. Namun belum mencapai target maksimal¹⁹

Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas praktik *fundraising* berbasis infak dan sedekah. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan konteks penelitian. Skripsi Intan meneliti penghimpunan dana pembangunan masjid, sedangkan penelitian ini menelaah praktik *fundraising* pada Komunitas Cahaya Kerinduan (CK) yang berpusat di Banda Aceh dan berada di bawah badan hukum Yayasan Berkah Mulia Semesta dan yayasan Daarul Quran Inara Meuhimpoen. CK bukan Lembaga Amil Zakat (LAZ), namun telah terdaftar sebagai hak merek di DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan cakupan kegiatan yang meliputi pendidikan, pelatihan keagamaan, serta pengumpulan ZIZWAF. Dengan demikian, penelitian Intan menjadi acuan penting dalam memahami penerapan prinsip syariah pada kegiatan *fundraising*, sekaligus menjadi pijakan bagi penelitian ini untuk memperluas kajian dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Kedua, skripsi oleh Ilham Saputra, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020 dengan judul “*Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh.*” Penelitian ini menganalisis strategi lembaga dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS melalui pendekatan manajerial, sosial, dan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penghimpunan dana dilakukan melalui diversifikasi program sosial, kampanye media daring, serta penguatan citra lembaga melalui transparansi publik.²⁰

¹⁹Intan Mauliza, *Fundraising pada Pembangunan Masjid dalam Perspektif Akad Infak dan Sedekah (Suatu Penelitian di Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie)*, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021).

²⁰Ilham Saputra, *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh*, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ilham terletak pada fokus pembahasan mengenai kegiatan penghimpunan dana sosial yang menekankan transparansi, inovasi, dan partisipasi masyarakat. Namun perbedaannya tampak jelas dari sisi kelembagaan dan pendekatan hukum. Rumah Zakat merupakan lembaga amil zakat formal yang memiliki izin operasional dari pemerintah dan diawasi oleh BAZNAS, sementara CK adalah komunitas independen di bawah naungan yayasan yang memperoleh legitimasi melalui pendaftaran merek di DJKI, bukan melalui izin LAZ. Oleh sebab itu, penelitian ini memperluas diskursus *fundraising* ke wilayah komunitas nonstruktural yang tetap berlandaskan prinsip hukum ekonomi syariah.

Ketiga, skripsi oleh Umi Khoiriyah, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2024, yang berjudul “*Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Unit Pengumpul Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Jember.*” Penelitian ini menelaah sejauh mana efektivitas mekanisme penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah koordinasi BAZNAS Kabupaten Jember. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penghimpunan dana, termasuk peran regulasi, kapasitas sumber daya manusia, strategi sosialisasi, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung gerakan zakat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengumpulan ZIS di BAZNAS Jember dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kejelasan struktur kelembagaan, serta sinergi antara amil dan masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran zakat dan sedekah.²¹

UIN Ar-Raniry, 2020).

²¹Umi Khoiriyah, Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Unit Pengumpul Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Jember, *Skripsi*, (Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024).

Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama mengkaji praktik penghimpunan dana umat dalam perspektif Islam. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup. Penelitian Umi menyoroti lembaga formal yang tunduk pada regulasi pemerintah, sedangkan penelitian ini meneliti praktik penghimpunan infak dan sedekah di komunitas nonformal CK yang tidak berada di bawah regulasi langsung BAZNAS, tetapi berupaya menjaga akuntabilitas dan amanah berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Keempat, skripsi oleh Andre Giovani, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021, yang berjudul “*Metode Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Infak (Studi pada Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin Banda Aceh)*.” Penelitian ini membahas mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana infak yang dilakukan oleh lembaga pesantren sebagai salah satu bentuk praktik filantropi Islam di bidang pendidikan dan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menjelaskan metode penghimpunan dana melalui para donatur tetap, kotak infak, dan kegiatan sosial pesantren, serta pengelolaan dana untuk kegiatan dakwah, pendidikan santri, dan bantuan sosial bagi masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penghimpunan dana infak di pesantren sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat, transparansi pengelolaan, serta penguatan nilai religius dan sosial di lingkungan pesantren.²²

Persamaannya dengan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan mengenai mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana infak. Namun, perbedaannya tampak dari jenis lembaga dan arah penggunaannya. Andre meneliti lembaga pendidikan berbasis pesantren, sedangkan penelitian ini menelaah praktik *fundraising* pada komunitas sosial yang melibatkan masyarakat

²²Andre Giovani, *Metode Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Infak (Studi pada Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin Banda Aceh)*, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, 2021).

umum dalam kegiatan sosial keagamaan. Kedua penelitian sama-sama mengkaji pengelolaan dana berbasis kepercayaan publik, tetapi penelitian ini memperluasnya dengan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan dana umat yang bersifat komunitatif.

Kelima, skripsi oleh Amira Afifah, mahasiswi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun 2022, yang berjudul “*Pola Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah di Rumah Santun Raudhah Tiga Batur.*” Penelitian ini membahas pola dan strategi *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga sosial Rumah Santun Raudhah Tiga Batur dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) guna mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan di masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis pola penghimpunan dana melalui kegiatan sosial, program santunan anak yatim, kerja sama dengan donatur tetap, serta pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan donasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan *fundraising* di lembaga ini ditentukan oleh kemampuan membangun kepercayaan masyarakat, inovasi dalam penyampaian program, dan penguatan nilai-nilai spiritual dalam setiap kegiatan penghimpunan dana.²³

Persamaannya dengan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan praktik penghimpunan dana infak dan sedekah serta penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada bentuk organisasi dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Amira membahas lembaga sosial dengan sistem pengelolaan profesional, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik *fundraising* komunitas dengan pengelolaan yang bersifat swadaya dan partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini menambahkan perspektif hukum

²³Amira Afifah, *Pola Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah di Rumah Santun Raudhah Tiga Batur*, *Skripsi*, (Padang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol, 2022).

ekonomi syariah dalam melihat kesesuaian praktik penghimpunan dana komunitas terhadap prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Dahlia Haliah Ma'u, dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, yang dimuat dalam *Jurnal Istinbāt: Jurnal of Islamic Law*, Vol. 16 No. 2, Desember 2017, berjudul “*Fundraising Wakaf Organisasi Muhammadiyah Kota Pontianak.*” Artikel ini membahas strategi dan mekanisme *fundraising* wakaf yang diterapkan oleh organisasi Muhammadiyah dalam mengembangkan aset sosial dan pendidikan berbasis wakaf produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menelaah praktik penghimpunan dana melalui kampanye sosial, donasi anggota, serta pengelolaan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi umat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Muhammadiyah Pontianak berhasil menerapkan sistem *fundraising* wakaf yang terstruktur melalui sinergi antara lembaga keagamaan, pendidikan, dan masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan literasi wakaf produktif.²⁴

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang praktik penghimpunan dana sosial yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Namun perbedaannya terdapat pada jenis dana dan bentuk lembaga yang dikaji. Penelitian Dahlia meneliti lembaga besar dengan sistem wakaf produktif, sementara penelitian ini menyoroti pengelolaan dana infak dan sedekah pada komunitas sosial yang bersifat nonformal. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik *fundraising* berbasis komunitas juga dapat dianalisis secara yuridis-syariah, terutama dalam menjaga prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan tanggung jawab sosial dalam bingkai hukum ekonomi syariah.

²⁴Dahlia Haliah Ma'u, “Fundraising Wakaf Organisasi Muhammadiyah Kota Pontianak,” *Istinbāt: Journal of Islamic Law*, Vol. 16, No. 2, 2017.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah yang harus dilalui oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian. Data tersebut harus memenuhi standar objektivitas dan validitas. Metode ini juga menggambarkan proses serta alur kerja peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan secara sistematis dan berdasarkan kaidah ilmiah. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, sebagaimana dijabarkan berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris (*terapan*), yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan hukum yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dengan kenyataannya (*das sein*).²⁵ Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum ekonomi syariah diterapkan dalam praktik *fundraising* pada program infak dan sedekah Keummatan Cahaya Kerinduan di Kota Banda Aceh.

Dalam penelitian ini pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik *fundraising* dalam program infak dan sedekah Komunitas Cahaya Kerinduan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sementara itu pendekatan empiris berfokus pada realitas dilapangan dengan mengamati secara langsung serta melakukan wawancara atau dokumentasi tentang bagaimana program *fundraising* infak dan sedekah diterapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik penghimpunan dana, pola partisipasi masyarakat, serta bentuk akuntabilitas yang diterapkan oleh Cahaya Kerinduan dalam kegiatan *fundraising*.

²⁵Jonaedi Efendi, et.al, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 161.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui observasi langsung pada objek nyata dengan menggunakan data empiris yang bersifat konkret.²⁶ Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif (*descriptive research*) sehingga penelitian ini dimaksudkan guna memahami fenomena yang ada di lokasi subjek penelitian seperti halnya tindakan, perilaku masyarakat, dan persepsi secara menyeluruh yang kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikannya dalam kata-kata dan disajikan menggunakan metode alamiah.²⁷ Penelitian lapangan atau penelitian empiris menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum ekonomi syariah maupun hukum positif dengan realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang dapat diungkapkan, dirumuskan secara rasional, objektif, dan sistematis.

3. Sumber Data

Sumber data adalah asal atau tempat di mana data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian diperoleh. Pada penelitian ini sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:

a. Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari pihak pertama yang mengetahui atau mengalami secara langsung fenomena yang sedang diteliti. Karena dikumpulkan langsung dari sumbernya, data primer bersifat orisinal, akurat, dan belum melalui proses pengolahan atau interpretasi oleh pihak lain.²⁸

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak

²⁶Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²⁷Ismail Nurdin & Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 75.

²⁸R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2021), hlm. 1.

Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh dan melalui hasil wawancara, yaitu dengan Founder dan Koordinator Program.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua. data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.²⁹

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan membaca buku, jurnal, artikel, data internet, dan dari bahan bacaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah sistematis dalam mendapatkan informasi yang diperlukan peneliti. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk interaksi antara dua orang atau lebih yang biasanya dilakukan secara langsung, di mana salah satu pihak bertindak sebagai pewawancara (*interviewer*) dan pihak lainnya sebagai orang yang diwawancarai (*interviewee*) dengan tujuan tertentu, seperti memperoleh informasi atau menghimpun data. Dalam proses ini, pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan tanggapan dari pihak yang diwawancarai.³⁰ Peneliti melakukan wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang telah dipersiapkan

²⁹Lesmana, Indra, Revols D. CH Pamikiran, and Ivor L. Labaro. 'Produksi dan produktivitas hasil tangkapan kapal tuna hand line yang berpangkalan di Kelurahan Mawali, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung (Production and productivity of the tuna hand line fishing boat at Mawali Village, North Lembeh District, Bitung City).' *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap*, Vol 2, No. 6, 2017 hlm. 206.

³⁰R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2021), hlm. 1.

kepada informan, yaitu founder Komunitas Cahaya Keinduan dan koordinator sekaligus bendahara program infak dan sedekah Komunitas Cahaya Kerinduan Banda Aceh.

b. Observasi

Observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti memperhatikan secara cermat. Inti dari observasi adalah mengamati perilaku yang tampak dan memiliki tujuan tertentu. Perilaku tersebut dapat dilihat, dihitung, dan diukur secara nyata.³¹ Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk melihat langsung aktivitas *fundraising* dan pelaksanaan program infak dan sedekah oleh Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh. Melalui observasi ini, peneliti berupaya memahami bagaimana mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana dijalankan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti amanah, transparansi, dan *hifz al-māl* (perlindungan harta).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang disusun oleh subjek penelitian ataupun oleh pihak lain yang membahas subjek tersebut. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan atau perspektif subjek melalui berbagai bentuk media tertulis dan dokumen lain yang dihasilkan oleh subjek yang bersangkutan.³² Dalam penelitian ini data dokumentasi yang penulis butuhkan adalah dokumen-dokumen penting mengenai praktik *fundraising* dan pada program infak dan sedekah Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh.

d. Studi Kepustakaan

³¹Moleong, Lexy J. A. *Metode Penelitian* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

³²*Ibid*, hlm. 6.

Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan maupun di tempat lain yang menyediakan sumber data hukum yang relevan. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri berbagai bahan pustaka yang dibutuhkan, seperti buku, jurnal, artikel, literatur ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan. Seluruh bahan tersebut digunakan sebagai rujukan, baik yang termasuk kategori bahan hukum primer maupun sekunder.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti.³³ Pada penelitian ini instrumen penelitian yang penulis gunakan dalam wawancara yaitu menggunakan *handphone* sebagai alat pemotretan, pulpen, buku, dan daftar pertanyaan-pertanyaan wawancara yang akan dijawab oleh informan serta kamera untuk mendokumentasikan proses penelitian.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data yang lengkap adalah analisis data. Analisis data bertujuan untuk memahami secara menyeluruh praktik *fundraising* pada program infak dan sedekah Komunitas Cahaya Kerinduan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Proses analisis dilakukan secara mendalam dengan menelaah bagaimana mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi dana dilaksanakan, termasuk penggunaan rekening pribadi maupun kelembagaan, serta implikasi hukumnya dari perspektif syariah dan hukum positif.

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif analisis guna menganalisis data yang diperoleh secara sistematis untuk menggambarkan fakta empiris di lapangan kemudian menghubungkannya dengan teori dan norma hukum

³³Nasution, Hamni Fadlilah. 'Instrumen penelitian dan urgensinya dalam penelitian kuantitatif', *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 73.

ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana praktik *fundraising* pada program infak dan sedekah Cahaya Kerinduan di Kota Banda Aceh dapat dikaji dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku, artikel ilmiah, serta karya-karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur agar mudah dipahami dengan jelas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat diperlukan untuk mempermudah proses penulisan dan pemahaman isi skripsi. Sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini disusun dalam empat bab utama, yang masing-masing terdiri atas beberapa subbab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun susunan sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan, berisi uraian tentang *latar belakang masalah* yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, *rumusan masalah*, *tujuan penelitian*, *penjelasan istilah*, *kajian pustaka*, *metodologi penelitian*, dan *sistematika penulisan*. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan pemilihan topik, arah penelitian, serta pendekatan yang digunakan dalam menganalisis praktik *fundraising* pada program infak dan sedekah di Komunitas Cahaya Kerinduan (CK) Kota Banda Aceh.

Bab Dua Landasan Teori, menyajikan pembahasan mengenai teori dan konsep yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan tentang

pengertian dan dasar hukum *fundraising* dalam perspektif Islam, prinsip dan etika *fundraising syariah*, serta konsep infak dan sedekah dalam kerangka hukum Islam. Selain itu, dibahas pula peran hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan dana sosial, termasuk penerapan prinsip *maṣlahah*, *amanah*, dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), serta regulasi nasional yang mengatur pengumpulan dana sosial dan ZISWAF di Indonesia.

Bab Tiga Analisis Data dan Pembahasan, berisi hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap pelaksanaan program infak dan sedekah di Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh. Bab ini menjelaskan profil umum komunitas, strategi yang digunakan dalam memperoleh dana *fundraising*, mekanisme pengelolaan dan distribusi dana, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Selain itu, dalam bab ini juga dilakukan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penghimpunan dana yang dilakukan, mencakup aspek akad, transparansi, amanah, dan kesesuaian dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab Empat Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola komunitas, lembaga sosial, maupun masyarakat umum dalam mengoptimalkan praktik *fundraising* berbasis infak dan sedekah yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB DUA LANDASAN TEORI

A. *Fundraising* Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian dan Konsep *Fundraising*

Fundraising merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang secara sederhana diartikan sebagai kegiatan pengumpulan dana, sedangkan pihak yang melakukan kegiatan tersebut dikenal dengan sebutan fundraiser. Dalam konteks kelembagaan sosial, *fundraising* dipahami sebagai aktivitas terencana yang bertujuan menghimpun sumber dana dari masyarakat guna mendukung keberlangsungan program-program yang telah ditetapkan.³⁴

Michael Norton menjelaskan bahwa strategi *fundraising* adalah suatu rencana tindakan jangka panjang yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan penggalangan dana tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa *fundraising* bukanlah kegiatan yang bersifat insidental, melainkan sebuah proses yang membutuhkan perencanaan, strategi, dan keberlanjutan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.³⁵

Secara terminologis, *fundraising* juga dapat dipahami sebagai proses penghimpunan, pengumpulan, dan penggalangan dana. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengumpulan adalah suatu proses atau cara mengumpulkan, menyusun, serta mengerahkan sesuatu. Dengan demikian, *fundraising* tidak hanya berkaitan dengan aktivitas menerima dana, tetapi juga mencakup proses mengorganisasi, mengelola, dan mengerahkan potensi dana yang ada di masyarakat.³⁶

³⁴Kamus Inggris-Indonesia, istilah *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana dan pelakunya disebut fundraiser.

³⁵Arman Marwing, "Pendekatan Psikologi dalam Peningkatan Fundraising Zakat", *Journal IAIN Tulungagung Research Collections*, Vol. 02, 2015, hlm. 207.

³⁶"Pengumpulan", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2023.

Nasution dan Syahbudi menyatakan bahwa *fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi sosial karena berfungsi sebagai penopang utama pelaksanaan program dan penggerak roda kegiatan organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tanpa adanya *fundraising* yang terencana dan berkelanjutan, lembaga sosial akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.³⁷

Pandangan serupa dikemukakan oleh Istiqomah dan Ahmad Fauzi yang mendefinisikan *fundraising* sebagai praktik pengumpulan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, dunia usaha, maupun pemerintah, untuk kemudian disalurkan dan didayagunakan kepada pihak yang berhak menerima. *Fundraising* tidak hanya berorientasi pada pengumpulan dana semata, tetapi juga bertujuan menambah jumlah donatur, membangun dukungan sosial, serta meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana.³⁸

Dalam perspektif filantropi Islam, *fundraising* memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak sekadar bertujuan menghimpun dana, melainkan juga berfungsi sebagai sarana membangun kesadaran, kepedulian, dan partisipasi umat dalam kegiatan kebajikan. *Fundraising* dipahami sebagai proses mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan melalui penyerahan harta dalam bentuk infak, zakat, dan sedekah yang dikelola secara amanah oleh lembaga filantropi. Oleh karena itu, etika, misi, dan nilai-nilai keislaman menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik *fundraising*.

Sejalan dengan itu, M. Anwar Sani memaknai *fundraising* sebagai kegiatan menghimpun dana zakat, infak, sedekah, serta sumber daya lainnya dari

³⁷Lailanur Fadillah Nasution dan Muhammad Syahbudi, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan", *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 70.

³⁸Istiqomah dan Ahmad Fauzi, "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri", *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 99.

masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, maupun perusahaan, yang selanjutnya disalurkan dan didayagunakan untuk kepentingan para mustahik. Konsep ini menegaskan bahwa *fundraising* merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan dana sosial Islam yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umat.³⁹

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fundraising* dalam perspektif Islam adalah suatu proses terencana dan berkelanjutan untuk menghimpun dana sosial keagamaan dari masyarakat melalui pendekatan yang etis dan amanah, dengan tujuan mendukung pelaksanaan program filantropi Islam serta mewujudkan kemaslahatan umat secara luas.

2. Dasar Hukum *Fundraising* dalam Islam

Kegiatan *fundraising* atau penghimpunan dana dalam perspektif Islam memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik yang bersumber dari wahyu Allah SWT berupa al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, maupun dari ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penggalangan dana yang dilakukan untuk tujuan keagamaan dan sosial pada hakikatnya merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah untuk menegakkan keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan, serta memperkuat solidaritas antarsesama umat manusia.

Fundraising dalam Islam bukan semata-mata aktivitas ekonomi, tetapi bagian dari ibadah sosial yang bernilai pahala apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas dan mengikuti ketentuan syariat. Prinsip dasar ini menjadikan pengelolaan dana umat, baik melalui zakat, infak, sedekah, maupun wakaf, sebagai instrumen yang diakui secara hukum untuk mencapai kemaslahatan umum.s

Landasan utama yang menegaskan legitimasi kegiatan penghimpunan dana terdapat dalam firman Allah Swt. pada QS. At-Taubah [9]:103:⁴⁰

³⁹M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus: Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 12.

⁴⁰Q.S. At-Taubah (9):103.

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menunjukkan legitimasi normatif bagi otoritas Islam untuk mengorganisir pengumpulan dana umat. Perintah Allah dengan kata “خُذْ” (khudz) dalam ayat tersebut menunjukkan bentuk perintah yang tegas kepada Nabi Muhammad SAW agar secara aktif mengambil sebagian harta kaum muslimin untuk tujuan penyucian jiwa dan harta mereka. Menurut Tafsir as-Sa‘di, ayat ini mengandung makna bahwa zakat berfungsi membersihkan jiwa dari sifat kikir dan dosa, serta menyucikan harta agar menjadi berkah dan berkembang di sisi Allah. Sedangkan Tafsir al-Muyassar menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memungut sedekah dari orang-orang mukmin sebagai bentuk ibadah dan sarana mendekati diri kepada-Nya, serta agar mereka merasakan ketenangan melalui doa Rasul bagi mereka. Adapun Ibnu Katsir menegaskan bahwa perintah dalam ayat ini juga menjadi dasar hukum bagi institusi amil zakat yang berwenang menghimpun dan menyalurkan dana umat demi kemaslahatan bersama. Ayat ini tidak hanya mencakup zakat wajib, tetapi juga menjadi landasan bagi setiap bentuk kegiatan penghimpunan dana sosial yang bertujuan menumbuhkan solidaritas dan kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Selain al-Qur’an, dasar hukum *fundraising* juga diperkuat dengan hadis-hadis sahih. Dalam riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra. disebutkan:⁴²

⁴¹TafsirWeb.com, “Tafsir Surat At-Taubah Ayat 103,”. Diakses melalui <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>, tanggal 15 Desember 2025.

⁴²Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb az-Zakāh, no. 1395. Diakses melalui <https://sunnah.com/bukhari:1395>, tanggal 15 Desember 2025.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ:
 ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ
 افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ
 عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Artinya : “Rasulullah SAW mengutus Mu‘adz bin Jabal ke Yaman dan bersabda: ‘Beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”

Hadis Sahih ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Keduanya menegaskan bahwa penghimpunan dana umat merupakan tugas resmi yang dilaksanakan secara terorganisir oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks modern, hal ini menjadi dasar legitimasi bagi lembaga-lembaga pengelola dana sosial Islam, baik pemerintah maupun swasta, untuk menghimpun dana masyarakat secara profesional.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kegiatan *fundraising* umat memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diakui secara hukum. Pasal 22 undang-undang tersebut menegaskan bahwa lembaga amil dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat maupun melalui sarana digital, sepanjang dilakukan sesuai prinsip syariah.⁴³

Beberapa regulasi yang juga menjadi payung hukum kegiatan *fundraising* antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

⁴³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Jaminan Sosial Nasional. Ketentuan-ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Seluruh regulasi ini secara komprehensif mengatur praktik pengumpulan dana di Indonesia, terutama sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu melalui mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana sosial yang transparan dan bertanggung jawab.⁴⁴

Khusus di Provinsi Aceh, dasar hukum pelaksanaan penghimpunan dana sosial diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh (BMA), yang memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara profesional dan transparan. Qanun ini menjadi manifestasi penerapan syariat Islam dalam bidang ekonomi sosial, sekaligus memberikan legitimasi hukum daerah terhadap lembaga yang menjalankan kegiatan *fundraising* berbasis syariah.⁴⁵

Dengan demikian, dasar hukum fundraising dalam Islam tidak hanya bersumber dari wahyu dan sunnah, tetapi juga memperoleh legitimasi yuridis dalam sistem hukum nasional. Keduanya berpadu untuk mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menciptakan kemaslahatan dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia.

3. Prinsip dan Etika *Fundraising* Syariah

Dalam praktik penghimpunan dana (*fundraising*) pada lembaga-lembaga filantropi Islam, prinsip dan etika syariah menjadi landasan utama agar seluruh prosesnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Fundraising* tidak sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari ibadah sosial (*'ibādah māliyah ijtimā'iyah*) yang menuntut integritas moral dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Oleh

⁴⁴Khudzaifah Dimiyati, S. H., Setiaji, B., & Kelik Wardiono, S. H. 'Hukum dan lembaga Filantropi: Tawaran Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Profetik', *Disertasi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023). hlm. 1

⁴⁵Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh.

karena itu, kegiatan penggalangan dana harus didasari oleh niat yang ikhlas, dijalankan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Secara umum, prinsip-prinsip syariah dalam *fundraising* mencerminkan tiga pilar utama, yaitu keikhlasan, keadilan, dan amanah. Keikhlasan merupakan unsur paling mendasar dalam setiap amal kebajikan. Al-Qur'an menegaskan bahwa amal yang diterima hanyalah amal yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Bayyinah ayat 5:⁴⁶

“Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus...”.

Ayat ini menjadi dasar bahwa aktivitas *fundraising*, yang sejatinya mengajak orang untuk berinfak, bersedekah, atau berwakaf, harus dilakukan dengan ketulusan tanpa motif duniawi. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam *fundraising* syariah, baik lembaga maupun individu penggalang dana, wajib menjaga niat agar tidak bercampur dengan kepentingan pribadi, politik, ataupun komersial yang bertentangan dengan nilai-nilai keikhlasan dalam Islam.

Prinsip kedua adalah keadilan (*al-'adl*). Dalam konteks *fundraising*, keadilan mencakup perlakuan yang proporsional terhadap donatur dan penerima manfaat. Artinya, pengelolaan dana yang dihimpun harus berdasarkan asas keadilan distribusi dan tidak menimbulkan ketimpangan. Rasulullah SAW bersabda:⁴⁷

“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah kelak akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya...” (H.R. Muslim).

⁴⁶Q.S. Al-Bayyinah (98): 5.

⁴⁷Muslim ibn al-Hajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Book of Leadership (Kitāb al-Imārah), Hadith no. 1827. Diakses melalui Sunnah.com, <https://sunnah.com/muslim:1827>, tanggal 15 Desember 2025.

Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan adalah nilai moral yang harus menjadi ruh dalam setiap aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk dalam pengelolaan dana umat. Oleh karena itu, lembaga *fundraising* syariah wajib memastikan bahwa dana yang dihimpun tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Selanjutnya, prinsip amanah (*al-amānah*) menjadi unsur paling vital dalam pengelolaan dana publik. Amanah mencakup tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Anfal ayat 27:⁴⁸

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan publik. Dalam konteks *fundraising*, amanah berarti bahwa setiap dana yang diterima dari masyarakat harus disalurkan sesuai dengan tujuan syariah yang telah disepakati. Pengkhianatan terhadap amanah, seperti penyalahgunaan dana, manipulasi laporan, atau penggelapan, termasuk dosa besar dan melanggar prinsip transparansi yang menjadi ciri utama ekonomi Islam.

Menurut M. Nur Rianto Al Arif, prinsip keadilan dan amanah merupakan pilar dalam sistem keuangan Islam yang membedakannya dari sistem konvensional. Dalam lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), kedua prinsip ini diterapkan melalui mekanisme audit syariah, laporan keuangan terbuka, serta sistem pengawasan yang independen agar tidak terjadi penyimpangan dana umat.⁴⁹

⁴⁸Q.S. Al-Anfal (8): 27.

⁴⁹M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 213.

Selain ketiga prinsip pokok di atas, *fundraising* syariah juga menekankan prinsip transparansi dan profesionalitas. Transparansi berarti setiap proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Hal ini sejalan dengan kaidah “*al-ashlu fi al-mu‘amalāt al-ibāhah mā lam yarid dalīlun ‘alā tahrīmihā*” bahwa setiap muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, namun tetap harus dijalankan secara jujur dan tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan).⁵⁰

Sedangkan profesionalitas berarti bahwa pelaksana *fundraising* harus memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai, baik dari segi pengetahuan hukum syariah, manajemen keuangan, maupun etika pelayanan publik. Dalam praktiknya, lembaga amal zakat dan organisasi filantropi syariah diwajibkan untuk memiliki sumber daya manusia yang berintegritas serta memahami fiqh al-mu‘amalah agar dapat mengelola dana umat secara efisien dan tepat sasaran.⁵¹

Dalam pandangan al-Ghazali, amanah dan kejujuran merupakan landasan moral bagi terciptanya keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa kegiatan ekonomi yang tidak berlandaskan amanah akan menimbulkan kerusakan sosial (*fasād*), karena kepercayaan masyarakat adalah kunci keseimbangan dalam transaksi muamalah. Demikian pula, Ibn Taymiyyah menekankan pentingnya prinsip *maslahah* dalam pengelolaan dana umat. Setiap aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan umum dan tidak boleh mengeksploitasi pihak lain. Dalam konteks *fundraising*, hal ini berarti bahwa penghimpunan dana harus diarahkan untuk tujuan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat, bukan untuk akumulasi keuntungan lembaga.⁵²

⁵⁰Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 50–52.

⁵¹Oni Sahroni, “Manajemen Fundraising Zakat Perspektif Fiqh Muamalah,” *Jurnal ZISWAF: Zakat dan Wakaf*, Vol. 6 No. 1, 2019, hlm. 44-47.

⁵²Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islām*, (Kairo: Dār al-Sha‘b, t.t.), hlm. 12–15.

Selain prinsip-prinsip dasar syariah seperti keikhlasan, keadilan, dan amanah, praktik *fundraising* dalam Islam juga harus dijalankan berdasarkan etika syariah yang mengatur hubungan antara lembaga pengelola dana, masyarakat, dan otoritas hukum. Etika fundraising syariah berfungsi sebagai pedoman moral untuk memastikan bahwa kegiatan penghimpunan dana tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah serta peraturan yang berlaku.

Salah satu landasan etika penting dalam *fundraising* syariah adalah prinsip ketaatan terhadap otoritas yang sah (*ulil amri*) selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisā' [4]:59:⁵³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah).”

Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada pemerintah atau otoritas hukum merupakan bagian dari etika Islam dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam pengelolaan dana publik. Namun, ketaatan tersebut bersifat bersyarat, yakni selama kebijakan atau aturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi umat. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara perintah ulil amri dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka yang didahulukan adalah hukum Allah dan Rasul sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam. Dengan

⁵³Q.S. an-Nisā' (4): 59.

demikian, etika fundraising syariah menuntut adanya keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum positif dan komitmen terhadap nilai-nilai syariah.⁵⁴

Dalam konteks tersebut, etika *fundraising* syariah juga mengenal prinsip fleksibilitas hukum yang memungkinkan adanya penyesuaian dalam praktik muamalah ketika dihadapkan pada situasi tertentu, selama tujuan utamanya adalah kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Prinsip ini berakar pada kaidah fikih yang sangat fundamental, yaitu:⁵⁵

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala perkara tergantung pada maksud dan tujuannya.”

Kaidah ini menegaskan bahwa penilaian hukum terhadap suatu perbuatan muamalah, termasuk aktivitas *fundraising*, tidak hanya dilihat dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari niat dan tujuan yang melatarbelakanginya. Dalam etika fundraising syariah, kaidah ini berfungsi sebagai alat ukur moral untuk menilai apakah suatu tindakan penghimpunan dana dilakukan untuk kemaslahatan umat atau justru membuka peluang penyimpangan. Selama tujuan utamanya adalah menolong masyarakat, menjaga keberlangsungan pelayanan sosial, dan tidak bertujuan untuk keuntungan pribadi, maka praktik tersebut dapat dinilai secara etis dalam perspektif syariah.

Selain itu, etika *fundraising* syariah juga menekankan pentingnya prinsip *jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah*, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan dan metode penggalangan dana mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat luas. Fundraising yang dilakukan dengan cara-cara yang menimbulkan kebingungan,

⁵⁴Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm, tafsir QS. An-Nisā' [4]: 59*. Diakses melalui <https://tafsirweb.com/1592-surat-an-nisa-ayat-59.html>, tanggal 18 Desember 2025.

⁵⁵Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah: al-Madkhal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Atsaruha fi al-Ahkam al-Syar'iyyah*, terj. Wahyu Setiawan (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 45.

ketidakpercayaan publik, atau potensi penyalahgunaan dana bertentangan dengan etika syariah, meskipun secara teknis bertujuan mengumpulkan dana sosial. Oleh karena itu, etika *fundraising* menuntut kehati-hatian, transparansi, dan pertanggungjawaban moral dalam setiap keputusan yang diambil.

Etika lain yang tidak kalah penting adalah kejujuran dan keterbukaan informasi. Rasulullah SAW secara tegas melarang segala bentuk penipuan dalam muamalah, sebagaimana sabdanya: “*Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.*” Hadis ini menjadi dasar etis bahwa seluruh informasi yang disampaikan dalam kegiatan *fundraising* baik terkait tujuan program, penggunaan dana, maupun mekanisme pengelolaan harus disampaikan secara jujur dan tidak manipulatif. Penggalangan dana yang memanfaatkan emosi masyarakat secara berlebihan, menyembunyikan fakta, atau memberikan janji yang tidak realistis bertentangan dengan etika syariah.

Dengan demikian, etika *fundraising* syariah tidak hanya berfungsi sebagai norma ideal, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif terhadap praktik penghimpunan dana di lapangan. Etika ini mengintegrasikan ketaatan hukum, niat yang benar, kemaslahatan umum, serta kejujuran dan tanggung jawab publik. Kerangka etis inilah yang nantinya menjadi dasar penting dalam menilai kesesuaian atau penyimpangan praktik *fundraising* dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya ketika dihadapkan pada kondisi tertentu yang menuntut fleksibilitas operasional demi kepentingan umat.

B. Program Infak dan Sedekah

1. Definisi Program Infaq dan Sedekah

Secara konseptual, program dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan tertentu. Program tidak berdiri sebagai satu aktivitas tunggal, melainkan mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, serta evaluasi agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan terukur. Dalam konteks

organisasi, program berfungsi sebagai instrumen operasional untuk menerjemahkan visi dan misi ke dalam tindakan nyata.⁵⁶

Dalam ranah sosial dan keagamaan, program memiliki kedudukan strategis karena menjadi sarana pengorganisasian aktivitas yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Program sosial keagamaan tidak hanya menekankan aspek kegiatan, tetapi juga memuat nilai, norma, serta prinsip moral yang menjadi dasar pelaksanaannya. Oleh karena itu, keberadaan program memungkinkan kegiatan sosial keagamaan berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.⁵⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, program infak dan sedekah dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan terencana yang bertujuan menghimpun dan menyalurkan infak dan sedekah untuk kepentingan kemaslahatan umum. Program ini mencakup mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana atau bantuan secara terorganisasi, sehingga pelaksanaan infak dan sedekah tidak bersifat insidental, melainkan sistematis dan berorientasi pada kebermanfaatannya sosial.⁵⁸

Infak secara etimologis berasal dari bahasa Arab *anfaqa–yunfiq–infāqan* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Dalam terminologi syariat, infak diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta atau pendapatan untuk tujuan yang dibenarkan oleh ajaran Islam, tanpa terikat oleh ketentuan nisab, kadar tertentu, maupun waktu tertentu sebagaimana zakat. Infak dapat dilakukan oleh setiap muslim sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing dan diarahkan untuk berbagai kepentingan sosial dan keagamaan.⁵⁹

⁵⁶Taliziduhu Ndraha, *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 67.

⁵⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 61–63.

⁵⁸Nurul Huda dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 114–118.

⁵⁹*Ibid.*

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan infak sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa infak memiliki karakter fleksibel dan berfungsi sebagai instrumen distribusi sosial yang tidak dibatasi oleh syarat-syarat ketat seperti zakat.⁶⁰

Adapun sedekah secara bahasa berasal dari kata *ṣadaqa* yang bermakna kebenaran atau kejujuran. Makna ini menunjukkan bahwa sedekah merupakan manifestasi keimanan seseorang melalui perbuatan nyata. Dalam terminologi syariat, sedekah diartikan sebagai pemberian yang dilakukan secara ikhlas kepada pihak yang berhak menerimanya dengan tujuan mengharapkan pahala dan keridaan Allah Swt. Sedekah tidak terbatas pada pemberian harta, tetapi mencakup segala bentuk kebaikan yang memberi manfaat bagi orang lain.⁶¹

Dalam perspektif hukum positif Islam di Indonesia, sedekah didefinisikan sebagai harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dengan karakteristik tersebut, sedekah bersifat sukarela, tidak ditentukan jumlah maupun waktunya, dan dapat dilakukan oleh siapa saja sesuai dengan kesanggupan masing-masing.⁶²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa program infak dan sedekah merupakan bentuk pengelolaan terencana atas praktik pemberian harta dan kebaikan yang bersumber dari ajaran Islam, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan sosial secara terstruktur dan berkelanjutan. Keberadaan program menjadikan infak dan sedekah tidak hanya bernilai ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sistematis dan bertanggung jawab.

⁶⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

⁶¹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 183–185.

⁶²Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 48.

2. Dasar Hukum Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah merupakan bagian dari ajaran Islam yang memiliki dasar hukum kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama. Keduanya tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi instrumen sosial untuk pemerataan kesejahteraan dan penguatan solidaritas umat. Allah Swt. secara tegas memerintahkan kaum Muslimin agar menyalurkan sebagian hartanya di jalan kebaikan sebagai bentuk ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama.

Salah satu dasar hukum yang menegaskan perintah tersebut terdapat dalam firman Allah Swt. pada QS. al-Baqarah [2]: 195:⁶³

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap harta yang dikeluarkan di jalan Allah merupakan wujud kebaikan (*ihsān*) yang mendatangkan keberkahan. Larangan “menjatuhkan diri dalam kebinasaan” dimaknai oleh para mufasir sebagai peringatan agar manusia tidak lalai menunaikan kewajiban sosial terhadap sesama melalui sedekah dan infak.

Selain itu, QS. al-Baqarah [2]: 261 juga menjadi dasar penting dalam praktik infak dan sedekah:⁶⁴

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

⁶³Q.S. al-Baqarah (2): 195.

⁶⁴Q.S. al-Baqarah (2): 261

Ayat tersebut menggambarkan nilai pelipatgandaan pahala bagi setiap amal infak dan sedekah yang dilakukan dengan ikhlas. Dalam pandangan para ulama, makna “tujuh tangkai” menunjukkan simbol keberkahan yang terus berkembang, baik secara spiritual maupun sosial ekonomi. Dengan demikian, infak dan sedekah bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga investasi sosial yang mendatangkan manfaat berkelanjutan bagi umat.

Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya sedekah melalui sabdanya:⁶⁵

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

“Sedekah tidak akan mengurangi harta.”

Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah justru menjadi sebab bertambahnya keberkahan dan rezeki seseorang. Dalam konteks ekonomi syariah, konsep ini mencerminkan prinsip *al-barakah*, yaitu keberlimpahan makna dan manfaat meskipun secara materi tampak berkurang.

Selain itu, dasar hukum infak dan sedekah juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa infak dan sedekah merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat, yang digunakan untuk kemaslahatan umum.⁶⁶ Dengan demikian, keberadaan infak dan sedekah memiliki legitimasi ganda: secara syar‘i berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah, serta secara hukum positif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Rukun Dan Syarat Infak dan Sedekah

Dalam hukum Islam, setiap amal yang berkaitan dengan harta memiliki ketentuan hukum yang jelas agar pelaksanaannya sah secara syar‘i. Begitu pula dengan infak dan sedekah, keduanya memiliki rukun dan syarat yang harus

⁶⁵Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr wa aṣ-Ṣilah, no. 2588. Diakses melalui <https://sunnah.com/muslim:2588>, tanggal 20 Desember 2025.

⁶⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

dipenuhi agar pengeluarannya dianggap sah serta membawa manfaat bagi penerima.

Secara umum, para *fuqaha* membedakan antara rukun dan syarat dalam infak dan sedekah. Rukun adalah unsur pokok yang membentuk adanya akad atau perbuatan, sedangkan syarat adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar perbuatan tersebut dinilai sah.⁶⁷

a. Rukun dan Syarat Infak

Dalam pelaksanaan infak, terdapat empat rukun utama, yaitu:⁶⁸

1. Pemberi infak (*munfiq*).

Yang dimaksud dengan *munfiq* adalah orang yang menunaikan infak. Agar infaknya sah, ia harus memenuhi beberapa syarat:

- a) Memiliki harta yang akan diinfakkan.
- b) Tidak berada dalam kondisi yang membatasi hak kepemilikan atau pengelolaan harta.
- c) Telah dewasa dan berakal sehat, bukan anak kecil atau orang yang tidak cakap hukum.
- d) Memberikan infak dengan sukarela tanpa paksaan, karena keabsahan infak mensyaratkan adanya kerelaan dari pemberi.

2. Penerima infak.

Pihak yang menerima infak juga memiliki syarat-syarat tertentu, antara lain:

- a) Benar-benar ada ketika infak diberikan; apabila belum ada secara nyata (misalnya janin), maka infak tidak sah.
- b) Jika penerima infak masih kecil atau tidak berakal, maka penerimaan dilakukan melalui wali, pengasuh, atau pihak yang

⁶⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 342.

⁶⁸Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Depok Sleman Yogyakarta:Kalimedia,2020). hlm. 27.

memeliharanya, meskipun bukan kerabat.

3. Harta yang diinfakkan.

Harta yang dijadikan objek infak harus memenuhi beberapa ketentuan:

- a) Ada secara nyata dan dapat diidentifikasi.
- b) Memiliki nilai ekonomi.
- c) Dapat dimiliki secara hukum dan berpindah kepemilikannya; sehingga tidak sah menginfakkan sesuatu yang tidak bisa dimiliki seperti air di sungai, ikan di laut, atau burung di udara.
- d) Tidak berkaitan dengan harta yang tidak bisa dipisahkan dari kepemilikan lain, misalnya menginfakkan bangunan tanpa tanahnya. Dalam hal demikian, bagian yang diinfakkan harus dipisahkan dan diserahkan agar menjadi milik penerima infak.

4. *Ijab dan qabul*.

Keabsahan infak ditandai dengan adanya *ijab qabul*, yaitu pernyataan pemberian dan penerimaan, baik secara lisan maupun isyarat. Misalnya, pemberi berkata, “Aku infakkan kepadamu,” lalu penerima menyatakan penerimaan. Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa *qabul* diperlukan dalam infak, sedangkan ulama Hanafiyah menganggap cukup dengan *ijab* saja, dan pendapat ini dinilai paling kuat. Sementara itu, mazhab Hanbali berpendapat bahwa infak sah melalui tindakan pemberian tanpa perlu lafaz *ijab qabul*, karena Nabi SAW dan para sahabat melakukannya demikian tanpa syarat formal tersebut.

b. Rukun dan Syarat Sedekah

Dalam hukum Islam, *sedekah* memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar akadnya dianggap sah. Adapun rukun dan syarat tersebut meliputi:⁶⁹

1. Pemberi sedekah.

Orang yang memberikan sedekah haruslah pemilik sah dari harta yang disedekahkan dan memiliki hak untuk mentasharrufkan (mengelola atau memperedarkan) harta tersebut. Dengan demikian, seseorang tidak sah bersedekah dengan harta yang bukan miliknya atau yang berada di luar kewenangannya.

2. Penerima sedekah.

Pihak yang menerima sedekah harus berhak memiliki harta secara hukum. Oleh karena itu, tidak sah memberikan sedekah kepada pihak yang belum cakap hukum seperti janin dalam kandungan atau kepada hewan, karena keduanya tidak memiliki hak kepemilikan yang diakui syariat.

3. Ijab dan qabul.

Rukun ini merupakan bentuk pernyataan saling setuju antara kedua belah pihak. *Ijab* adalah ungkapan atau pernyataan pemberian dari pihak yang bersedekah, sedangkan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari pihak penerima sedekah. Kedua unsur ini menunjukkan adanya kerelaan dan kejelasan akad dalam transaksi sedekah.

4. Harta yang disedekahkan.

Harta yang menjadi objek sedekah harus berupa barang yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan secara sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, sedekah terhadap barang yang tidak

⁶⁹*Ibid*, hlm. 28.

memiliki nilai jual atau tidak dapat dimiliki secara hukum tidak dianggap sah.

4. Bentuk dan Mekanisme Penyaluran Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah sebagai bagian dari instrumen ekonomi Islam tidak hanya menekankan pada aspek pengeluaran harta, tetapi juga mencakup bagaimana harta tersebut dikelola dan disalurkan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks pengelolaan dana sosial, mekanisme penyaluran menjadi unsur penting yang berfungsi untuk menjamin keadilan, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat penerima.

Menurut Zulkifli, infak dan sedekah dapat disalurkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan tujuan sosial dan karakter penerimanya. Penyaluran tersebut dapat dilakukan secara langsung, yaitu ketika pemberi menyalurkan dana atau barang secara pribadi kepada penerima manfaat, maupun secara tidak langsung melalui lembaga filantropi Islam seperti Badan Amil Zakat, lembaga sosial keagamaan, atau platform digital berbasis syariah. Model penyaluran langsung sering kali dilakukan di lingkungan masyarakat tradisional karena menumbuhkan empati dan kedekatan sosial antara pemberi dan penerima, sedangkan model tidak langsung dinilai lebih efisien karena melalui proses verifikasi, pendataan mustahik, serta pelaporan akuntabilitas yang terstruktur.⁷⁰

Selain itu, dalam praktik modern, penyaluran infak dan sedekah dapat berbentuk produktif dengan mengarahkan dana pada kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan dukungan pendidikan, sehingga harta yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga menghasilkan manfaat jangka panjang. Pengelolaan infak dan sedekah yang dilakukan secara profesional dan transparan tidak hanya meningkatkan

⁷⁰Zulkifli, *Manajemen Filantropi Islam: Konsep dan Aplikasi dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 102.

kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat peran filantropi Islam sebagai pilar keadilan dan kesejahteraan sosial.⁷¹

C. Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Dana Sosial

1. Prinsip *Maṣlahah*, *Amanah*, dan *Ḥifẓ al-Māl* dalam Penghimpunan Dana

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, kegiatan penghimpunan dana dalam filantropi Islam harus berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu *maṣlahah* (kemaslahatan), *amanah* (kejujuran dan tanggung jawab), serta *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta). Ketiga prinsip ini menjadi landasan etik sekaligus hukum dalam pengelolaan dana umat agar aktivitas filantropi berjalan sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Prinsip *maṣlahah* merupakan asas yang menekankan bahwa setiap tindakan ekonomi harus membawa manfaat dan menghindarkan mudarat bagi masyarakat. Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* sebagai segala bentuk upaya yang menjamin terpeliharanya tujuan-tujuan syariat, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷² Dalam praktik *fundraising*, *maṣlahah* diwujudkan melalui upaya menyalurkan harta secara tepat guna agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, menekan kemiskinan, serta memperkuat solidaritas antarumat. Oleh karena itu, setiap strategi penghimpunan dana harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta memastikan tidak adanya eksploitasi, penipuan, atau ketimpangan distribusi.

Selanjutnya, prinsip *amanah* menjadi nilai fundamental dalam pengelolaan dana sosial. Amanah mengandung arti kejujuran, tanggung jawab, serta keharusan untuk menunaikan hak sesuai ketentuan. Dalam konteks hukum

⁷¹Oni Sahroni, "Manajemen Fundraising Zakat Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal ZISWAF: Zakat dan Wakaf*, Vol. 6 No. 1, 2019, hlm. 46–48.

⁷²Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad, 'Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, 2016, hlm. 3.

ekonomi syariah, prinsip ini menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam pengumpulan maupun penyaluran dana filantropi memegang teguh transparansi dan akuntabilitas publik. Seorang pengelola dana (amil) berkewajiban melaksanakan tugasnya secara jujur, tidak menyalahgunakan kepercayaan, serta melaporkan setiap aktivitas keuangan secara terbuka. Pengkhianatan terhadap amanah, seperti penyalahgunaan dana atau kurangnya laporan transparan, termasuk dalam kategori perbuatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat menimbulkan kerugian moral maupun hukum.⁷³

Adapun prinsip *hifz al-māl* atau pemeliharaan harta menekankan pentingnya menjaga, mengelola, dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip ini mengatur agar harta tidak disalahgunakan, tidak disimpan tanpa manfaat, serta tidak dialokasikan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks filantropi, *hifz al-māl* menuntut lembaga pengelola untuk memastikan bahwa dana umat hanya digunakan bagi kepentingan yang halal, jelas, dan bermanfaat. Hal ini juga mencakup aspek kehati-hatian dalam pencatatan, penyimpanan, serta distribusi dana kepada mustahiq. Dengan demikian, prinsip *hifz al-māl* tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, yakni menjaga keberkahan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana sosial.⁷⁴

Ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dan membentuk fondasi normatif dalam praktik *fundraising*. *Maṣlahah* memberikan arah dan tujuan; *amanah* memastikan kejujuran dan tanggung jawab; sementara *hifz al-māl* menjamin keamanan dan keberkahan harta yang dikelola. Jika ketiganya diterapkan secara seimbang, maka kegiatan penghimpunan dana tidak hanya sah secara hukum,

⁷³Muhammad Ridwan, 'Etika Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Amanah dan Akuntabilitas', *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 27–28.

⁷⁴Muhammad Aziz, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Zakat," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2017, hlm. 45–47.

tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT, karena mencerminkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang menjadi inti ajaran Islam.

2. *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Landasan Pelaksanaan *Fundraising*

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan dasar filosofis sekaligus normatif yang menjelaskan tujuan utama disyariatkannya hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kemudaratatan (*dar'u al-mafṣadah*). Dalam konteks penghimpunan dana sosial, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan penting agar kegiatan pengumpulan dan penyaluran harta tidak hanya sesuai secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial umat.

Imam al-Syāṭibī dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* menjelaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-darūriyyāt al-khamsah*), yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Setiap kegiatan ekonomi dan sosial yang sesuai dengan kelima tujuan ini dianggap sebagai bagian dari implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, aktivitas penghimpunan dana umat seperti infak dan sedekah harus diarahkan untuk menjaga kesejahteraan hidup masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan atau ketimpangan sosial.⁷⁵

Prinsip *maqāṣid* menuntut agar dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan secara efektif kepada pihak yang berhak menerimanya (*muṣtaḥiq*), dengan memperhatikan asas keadilan distribusi dan keseimbangan manfaat.

Dalam pandangan hukum ekonomi Islam kontemporer, *maqāṣid syariah* juga berfungsi sebagai pedoman dalam merancang kebijakan, sistem, dan inovasi pengelolaan dana sosial. Setiap inovasi *fundraising*, baik melalui sistem digital

⁷⁵Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 8–10

maupun komunitas, harus tetap berpijak pada *maqāṣid* agar tidak menyimpang dari nilai keadilan dan kemaslahatan.⁷⁶ Menurut Jasser Auda, *maqāṣid* berperan sebagai *framework of values* (kerangka nilai) yang menjamin agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi.⁷⁷

Lebih lanjut, prinsip *maqāṣid* menuntut adanya keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks penghimpunan dana umat, hal ini berarti bahwa pengelola dana tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan penerima, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan sistem agar manfaatnya berlangsung jangka panjang (*istimrāriyah al-maṣlahah*). Oleh karena itu, strategi pengelolaan dana sosial hendaknya mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi secara harmonis agar tercapai tujuan utama syariat, yaitu *rahmatan lil-‘ālamīn*.⁷⁸

⁷⁶Ahmad Zaki Yamani, “Implementasi Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 145.

⁷⁷Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 37.

⁷⁸Sofyan Al-Hakim, “Peran Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam,” *Al-Maslahah*, Vol. 16, No. 2, 2020, hlm. 150–152.

BAB TIGA

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh

Komunitas Cahaya Kerinduan (CK) merupakan komunitas sosial keagamaan yang berpusat di Kota Banda Aceh dan didirikan atas dasar kepedulian terhadap masalah sosial dan spiritual masyarakat urban. Gerakan ini muncul dari inisiatif masyarakat yang ingin menghadirkan solusi nyata atas persoalan ekonomi dan moral umat, khususnya melalui semangat tolong-menolong (*ta'āwun*) dan berbagi melalui infak serta sedekah yang dikelola dengan amanah. CK berperan sebagai wadah dakwah dan pengabdian sosial yang menekankan nilai keikhlasan, tanggung jawab, dan kebermanfaatn bagi sesama.

Komunitas Cahaya Kerinduan khususnya di Kota Banda Aceh beroperasi di bawah naungan Yayasan Berkah Mulia Semesta dan Yayasan Daarul Quran Inara Meuhimpoen, dua badan hukum yang sah dan berfungsi sebagai payung administratif, keuangan, serta pengawasan kegiatan sosial CK. Yayasan ini berdiri berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Berkah Mulia Semesta, yang menetapkan susunan kepengurusan tetap meliputi dewan pembina, dewan pengurus, dan dewan pengawas. Dengan dasar hukum tersebut, kegiatan CK memperoleh legitimasi administratif yang kuat. Meskipun tidak berstatus sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi, CK memiliki izin merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam Kelas 41, yang mencakup kegiatan pendidikan, pelatihan agama, pengumpulan zakat, infak, sedekah, serta santunan bagi anak yatim dan dhuafa, dsb.⁷⁹

⁷⁹Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), *Database Pendaftaran Merek Cahaya Kerinduan*, Nomor Registrasi IDM001337728. Diakses melalui <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search>, tanggal 19 Januari 2026.

Kegiatan utama CK berfokus pada pelayanan sosial dan dakwah berbasis partisipasi masyarakat. Salah satu program unggulannya adalah Rumah Makan Gratis Cahaya Kerinduan (RMG-CK), yang menyediakan sekitar seratus porsi makan siang gratis setiap hari kerja bagi masyarakat umum, termasuk pekerja harian, mahasiswa, musafir, hingga keluarga kurang mampu. RMG-CK sudah ada di delapan kota besar dan menengah di Indonesia. Di Kota Banda Aceh yang menjadi pusat koordinir CK, saat ini sudah ada 2 cabang. Cabang utama yang terletak di Sekretariat Komunitas CK Kota Banda Aceh berjalan mandiri di atas bangunan ruko hasil wakaf dari jamaah untuk komunitas CK yang memiliki dokumen resmi. Sedangkan cabang kedua terafiliasi dengan Diyan's Family Café Gampong Lambhuk.

Program-program tersebut juga telah mendapat perhatian publik melalui berbagai liputan media lokal. Kegiatan makan siang gratis yang diadakan oleh Komunitas Cahaya Kerinduan berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan dan kebahagiaan. Setiap pengunjung, tanpa memandang status sosial maupun latar belakang ekonomi, disambut dengan ramah dan dapat menikmati hidangan secara cuma-cuma di lokasi kegiatan. Pelaksanaan program ini tidak hanya menjadi wujud nyata kepedulian sosial, tetapi juga sarana mempererat hubungan antarsesama masyarakat. Dalam laporan tersebut disebutkan pula bahwa kegiatan RMG-CK mendapat dukungan dari berbagai kalangan, baik donatur tetap maupun masyarakat umum yang berpartisipasi dengan menyumbangkan bahan makanan, tenaga, atau dana secara sukarela.⁸⁰

Selain RMG-CK, komunitas ini juga mengembangkan sejumlah program lain, seperti Bank Sembako, Donasi Umrah Gratis, Pembinaan Al-Qur'an, dan pelatihan spiritual seperti Seni Menata Hati yang dipimpin langsung oleh

⁸⁰“Kebahagiaan Makan Siang Gratis Bersama Cahaya Kerinduan,” *Gemar News*, 12 Februari 2024, <https://www.gemarnews.com/2024/02/kebahagian-makan-siang-gratis-bersama.html>. Diakses tanggal 19 Januari 2026.

pendirinya (*founder*), Muhammad Maryudi.⁸¹ Kegiatan ini telah digelar di berbagai kota besar dan menjadi wadah pembinaan rohani yang mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung program sosial CK melalui donasi dan keterlibatan langsung dalam kegiatan.⁸²

Dari sisi ekonomi, CK mengembangkan unit usaha produktif seperti Travel Cahaya Kerinduan, yang saat ini masih dalam proses memperoleh izin resmi dari Kementerian Haji dan Umrah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Maryudi selaku Founder CK pada 19 Januari 2026, sebagian keuntungan dari usaha tersebut digunakan untuk menopang keberlanjutan kegiatan sosial komunitas, termasuk operasional Rumah Makan Gratis dan program sosial lainnya. Selain itu, sebagian dana hasil kegiatan pelatihan dan seminar juga dialokasikan kembali untuk mendukung kegiatan sosial CK.

Hingga saat ini, Program-Program CK telah berkembang mencapai tingkat nasional di delapan kota besar di Indonesia seperti Medan, Pekanbaru, dan Jabodetabek, dengan sistem koordinasi yang tetap berpusat di Banda Aceh.⁸ Masing-masing cabang menjalankan kegiatan sesuai kondisi sosial masyarakat setempat namun tetap berpegang pada prinsip amanah, transparansi, dan tanggung jawab publik. Salah satu kegiatan rutin tingkat nasional yang juga dilakukan adalah *Tarhib Ramadhan* yang melibatkan berbagai komunitas muslim di Aceh dan kota lainnya.⁸³

Adapun struktur kepengurusan Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh dengan susunan sebagai berikut.⁸⁴

⁸¹“Seminar Cahaya Kerinduan: Seni Menata Hati Bersama Ustadz Muhammad Maryudi,” *Harian News*, 3 Februari 2024, <https://harian-news.com/seminar-cahaya-kerinduan-seni-menata-hati-bersama-ustadz-muhammad-maryudi/>. Diakses tanggal 19 Januari 2026.

⁸²Dokumentasi internal CK (Flyer Seminar dan Training Tahun 2025)..

⁸³“Kalam Kajian Islam: Tarhib Ramadhan,” *Salimah Lhokseumawe Blogspot*, 2026, Diakses melalui <https://salimahlhokseumawe.blogspot.com/2026/01/kalam-kajian-islam-tarhib-ramadhan.html>, tanggal 19 Januari 2026

⁸⁴Hasil wawancara dengan Muhammad Maryudi, Founder Cahaya Kerinduan, pada tanggal 19 Januari 2026.

Dewan Pembina

Pendiri : Muhammad Maryudi

Dewan Pengurus

Ketua : Rosita

Sekretaris : Nurhasanah

Koordinator dan Bendahara : Yanti Kustiawati

B. Strategi yang Dilakukan oleh Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh untuk Memperoleh Dana *Fundraising*

Dalam menjalankan kegiatan sosial dan keagamaan, Komunitas Cahaya Kerinduan (CK) Kota Banda Aceh menerapkan strategi *fundraising* yang bersifat partisipatif, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Sistem penghimpunan dana yang dibangun oleh Komunitas CK tentu berbeda dari lembaga formal seperti BAZNAS atau LAZ, karena berorientasi pada semangat kebersamaan komunitas (*ukhuwah*) dan gotong royong sosial tanpa keterikatan birokratis. CK menekankan bahwa keberhasilan penggalangan dana tidak hanya diukur dari jumlah dana yang diperoleh, tetapi juga dari keterlibatan aktif masyarakat dan keikhlasan para donatur dalam mendukung program sosial.

Fundraising yang dilakukan oleh Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh dibatasi secara sadar dalam lingkup komunitas internal. Penghimpunan dana tidak dilakukan secara terbuka kepada masyarakat luas, melainkan ditujukan kepada anggota jamaah, simpatisan, serta jejaring yang memiliki kedekatan emosional dan spiritual dengan komunitas. Pola ini menunjukkan bahwa *fundraising* CK bersifat *community-based*, di mana relasi antara penggalang dana dan donatur dibangun atas dasar saling mengenal, kepercayaan personal, dan rasa kebersamaan. Dengan karakter tersebut, aktivitas

penghimpunan dana lebih menekankan semangat tolong-menolong (ta'āwun) dan solidaritas sosial internal daripada pendekatan institusional yang bersifat publik dan terstruktur seperti pada lembaga filantropi formal.

Secara umum, strategi penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:⁸⁵

1. Fundraising Digital melalui Media Sosial

CK memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama untuk menyebarkan informasi kegiatan, laporan kegiatan dan ajakan donasi. Setiap kegiatan sosial seperti Rumah Makan Gratis Cahaya Kerinduan (RMG-CK) dan penyaluran bantuan kebencanaan di berbagai kabupaten di Aceh dipublikasikan secara terbuka disertai dokumentasi foto dan video. Strategi digital ini bukan hanya menjadi media promosi, tetapi juga bentuk *public accountability* (pertanggungjawaban publik) agar masyarakat mengetahui secara langsung bahwa dana mereka benar-benar disalurkan sesuai tujuan. Melalui pendekatan ini, CK berhasil menumbuhkan budaya berbagi (*sharing culture*) yang spontan dan meluas, khususnya di kalangan jamaah muda komunitas yang aktif di dunia digital.

2. Donasi Langsung (*Offline Donation*)

Selain melalui jalur digital, CK juga mengelola pengumpulan dana secara langsung di lokasi kegiatan sosial. Para donatur dapat memberikan kontribusi berupa uang tunai, bahan makanan, atau bahkan tenaga untuk membantu proses kegiatan. Dalam praktiknya, pendekatan ini menumbuhkan interaksi sosial yang hangat antara relawan, donatur, dan penerima manfaat. Jamaah yang datang ke lokasi Rumah Makan Gratis

⁸⁵Hasil wawancara dengan Yanti Kustiawati, Koordinator Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh, pada tanggal 19 Januari 2026.

dapat secara langsung menyaksikan proses distribusi makanan dan turut membantu penyajiannya. Model ini mencerminkan penerapan nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) dalam Islam, yang tidak hanya menumbuhkan solidaritas ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual dan emosional antarsesama.

3. Program Donasi Tematik (*Thematic Fundraising*)

CK secara rutin mengadakan penggalangan dana tematik dengan judul-judul yang inspiratif dan religius, seperti “Seni Menata Hati dan Karpas Merah Menuju Baitullah”, “Donasi Umrah Gratis”, dan “Bank Sembako”. Setiap program memiliki sasaran yang spesifik misalnya, membantu masyarakat prasejahtera, memberangkatkan guru ngaji ke tanah suci, atau menyediakan bahan pokok bagi dhuafa dan anak yatim. Pola ini memudahkan masyarakat untuk memilih jenis donasi sesuai minat dan kemampuan masing-masing, sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap program CK. Strategi ini juga menunjukkan fleksibilitas lembaga dalam menyesuaikan bentuk *fundraising* dengan kebutuhan sosial dan momentum keagamaan tertentu, seperti bulan Ramadan atau Iduladha.

4. Kolaborasi Relawan dan Komunitas

CK menaruh perhatian besar pada penguatan jaringan relawan sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan sosial. Relawan CK tersebar di berbagai daerah dan berbagai komunitas lain yang berperan dalam mengelola acara, mendistribusikan bantuan, serta mempublikasikan kegiatan di media sosial. Mereka tidak menerima bayaran, melainkan bekerja atas dasar kerelaan dan semangat dakwah. Hubungan antara pengurus pusat dan relawan dibangun dengan pola kekeluargaan tanpa struktur yang kaku. Melalui jaringan relawan ini, CK mampu memperluas jangkauan program ke berbagai daerah tanpa beban biaya operasional besar.

5. Pemanfaatan Unit Usaha Sosial (*Social Business Model*)

Dalam upaya menjaga keberlanjutan keuangan, CK mengembangkan unit usaha produktif seperti Travel Cahaya Kerinduan dan produksi parfum CK. Sebagian Keuntungan dari usaha tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan sosial seperti operasional Rumah Makan Gratis dan pelatihan spiritual. Bahkan, sebagian dana hasil seminar dan pelatihan *Seni Menata Hati* juga dialokasikan kembali untuk pembiayaan program sosial. Pola ini menggambarkan penerapan prinsip *al-tadākhul baina al-khair wa al-maṣlahah* (sinergi antara kebaikan dan kemanfaatan), di mana kegiatan ekonomi diarahkan untuk menopang dakwah dan pelayanan masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi *fundraising* yang diterapkan CK menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan dana sosial. Pendekatan berbasis komunitas yang fleksibel dan spiritual ini memungkinkan CK untuk menghimpun dana secara konsisten tanpa bergantung pada lembaga formal atau dukungan pemerintah. Setiap strategi yang dijalankan berlandaskan prinsip *maṣlahah* (kemanfaatan), *ḥifz al-māl* (perlindungan harta), dan *al-'adālah* (keadilan), yang menjadi dasar penting dalam hukum ekonomi syariah terkait pengelolaan dana umat. Begitu juga dengan kredibilitas dan reputasi komunitas yang juga menjadi faktor keberhasilan program-program tersebut.

Adapun Tabel Pemasukan dan Pengeluaran Program Rumah Makan Gratis Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Tabel 1. Data Infak Program Rumah Makan Gratis Komunitas CK Kota Banda Aceh

Tahun	Bulan	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo Bulanan	Saldo Kumulatif
2024	Januari	Rp 4.280.000	Rp 1.313.000	Rp 2.967.000	Rp 2.967.000
2024	Februari	Rp 2.650.000	Rp 1.297.000	Rp 1.353.000	Rp 4.320.000
2024	Maret	Rp 100.000	Rp 507.000	Rp -407.000	Rp 3.913.000
2024	April	Rp 547.000	Rp 446.000	Rp 101.000	Rp 4.014.000
2024	Mei	Rp 547.000	Rp 735.000	Rp -188.000	Rp 3.826.000
2024	Juni	Rp 764.000	Rp 781.000	Rp -17.000	Rp 3.809.000
2024	Juli	Rp 170.000	Rp 871.000	Rp -701.000	Rp 3.108.000
2024	Agustus	Rp 677.000	Rp 1.485.000	Rp -808.000	Rp 2.300.000
2024	September	Rp 631.000	Rp 1.264.000	Rp -633.000	Rp 1.667.000
2024	Oktober	Rp 1.100.000	Rp 3.793.000	Rp -2.693.000	Rp -1.026.000
2024	November	Rp 830.000	Rp 1.636.000	Rp -806.000	Rp -1.832.000
2024	Desember	Rp 447.000	Rp 1.252.000	Rp -805.000	Rp -2.637.000
2025	Januari	Rp 510.000	Rp 466.000	Rp 44.000	Rp -2.593.000
2025	Februari	Rp 100.000	Rp 85.000	Rp 15.000	Rp -2.578.000
2025	Maret	Rp 100.000	Rp 85.000	Rp 15.000	Rp -2.563.000
2025	April	Rp 1.250.000	Rp 640.000	Rp 610.000	Rp -1.953.000
2025	Mei	Rp 1.700.000	Rp 1.472.000	Rp 228.000	Rp -1.725.000
2025	Juni	Rp 850.000	Rp 860.000	Rp -10.000	Rp -1.735.000
2025	Juli	Rp 4.423.000	Rp 889.000	Rp 3.534.000	Rp 1.799.000
2025	Agustus	Rp 3.015.000	Rp 920.000	Rp 2.095.000	Rp 3.894.000
2025	September	Rp 600.000	Rp 325.000	Rp 275.000	Rp 4.169.000

2025	Oktober	Rp 600.000	Rp 325.000	Rp 275.000	Rp 4.444.000
2025	November	Rp 769.000	Rp 233.000	Rp 536.000	Rp 4.980.000
2025	Desember	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 50.000	Rp 5.030.000
TOTAL KESELURUHAN		Rp 26.860.000	Rp 21.830.000	Rp 5.030.000	-

Sumber: Data Dokumentasi Pemasukan dan Pengeluaran Infak dan Sedekah pada Program Rumah Makan Gratis Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh. (19 Januari 2026).

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Fundraising* pada Program Infak dan Sedekah Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh

Praktik *fundraising* yang dijalankan oleh Komunitas Cahaya Kerinduan merupakan salah satu bentuk konkret pengamalan nilai-nilai filantropi Islam yang bersumber dari ajaran al-Qur'an dan sunnah. Kegiatan ini bukan sekadar aktivitas penghimpunan dana, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial umat yang berlandaskan semangat tolong-menolong (*ta'āwun*) dan kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*).

Sistem penghimpunan dana yang diterapkan oleh Komunitas Cahaya Kerinduan bersifat partisipatif, transparan, dan independen karena komunitas ini berdiri secara mandiri tanpa dukungan anggaran pemerintah. Dalam waktu dua tahun sejak berdiri, CK telah berkembang hingga ke tingkat nasional dan aktif di delapan kota besar di Indonesia. Fakta ini menunjukkan efektivitas sistem *fundraising* yang dijalankan dan menjadi contoh penerapan prinsip kemandirian umat dalam ekonomi syariah.

Pelaksanaan *fundraising* CK mengandalkan kombinasi antara sistem digital dan pendekatan komunitas. Melalui media sosial, lembaga ini mengajak Masyarakat khususnya jamaah dari komunitas untuk berpartisipasi dalam berbagai program sosial seperti Rumah Makan Gratis (RMG), Bank Sembako,

dan Donasi Umrah Gratis. Seluruh pengurus dan relawan bekerja tanpa imbalan finansial, murni atas dasar keikhlasan (*ikhhlās fi sabīlillāh*), sehingga seluruh dana dapat dimanfaatkan langsung untuk kemaslahatan.

Salah satu hal perlu dikaji secara mendalam dalam praktik *fundraising* Komunitas CK Kota Banda Aceh adalah penggunaan rekening pribadi khusus program Rumah Makan Gratis dan Donasi Darurat Kebencanaan oleh pengurus untuk menampung donasi jamaah dalam lingkup komunitas internal CK. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yanti Kustiawati selaku Koordinator Program, hal ini dilakukan karena CK hanyalah sebatas komunitas yang terdaftar sebagai hak merk, bukan Lembaga resmi. Meskipun berada dalam naungan dan afiliasi dengan Yayasan Berkah Mulia Semesta dan Yayasan Daarul Quran Inara Meuhimpoen, Komunitas CK Kota Banda Aceh memiliki pengurus dan program yang berbeda dari keduanya. Selain itu, setiap donator juga berinfak sesuai jalur program yang dijalankan tanpa mencampuri satu dana dengan dana dari program lainnya.⁸⁶

Penggunaan rekening pribadi dalam praktik *fundraising* Komunitas CK juga tidak bersifat terbuka tanpa batas, melainkan dibatasi dalam lingkup komunitas internal. Donatur yang berpartisipasi umumnya merupakan jamaah, simpatisan, atau individu yang memiliki relasi sosial langsung dengan komunitas CK. Batasan ini menciptakan mekanisme kontrol sosial (*social control*) berbasis kepercayaan (*trust-based system*), sehingga potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisasi.

Kaidah fikih menyebutkan:⁸⁷

الْأَمْوَالُ بِمَقَاصِدِهَا

⁸⁶Hasil wawancara dengan Yanti Kustiawati, Koordinator Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 Agustus 2025, di Sekretariat Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh.

⁸⁷Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah: al-Madkhal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Atsaruha fi al-Ahkam al-Syar'iyyah*, terj. Wahyu Setiawan (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 45.

“Segala perkara tergantung pada maksud dan tujuannya.”

Kaidah ini menegaskan bahwa sah atau tidaknya suatu perbuatan dalam pandangan syariah ditentukan oleh niat dan tujuan pelakunya. Dalam konteks ini, tindakan pengurus CK yang menggunakan rekening pribadi dilakukan untuk mempercepat pelayanan sosial dan tidak dimaksudkan untuk keuntungan pribadi. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan kaidah *al-darūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt* (keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang), yang menegaskan bahwa hukum Islam bersifat elastis dalam menghadapi situasi mendesak demi kemaslahatan umat.⁸⁸

Dalam konteks hukum positif, praktik pengumpulan dana masyarakat sering dirujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Namun, undang-undang ini disusun dalam konteks sosial dan teknologi yang sangat berbeda dengan kondisi saat ini. UU PUB lahir pada era sebelum digitalisasi, media sosial, dan sistem donasi daring berbasis komunitas. Akibatnya, banyak ketentuan dalam UU tersebut tidak secara eksplisit mengakomodasi praktik fundraising digital dan berbasis komunitas nonformal.

Penerapan UU PUB secara kaku justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum (*legal injustice*), karena menyamakan penggalangan dana komunitas berbasis gotong royong dengan praktik komersial atau eksploitasi publik. Maka penggunaan UU PUB sebagai satu-satunya dasar penilaian hukum terhadap praktik fundraising komunitas dinilai kurang relevan dan tidak kontekstual dengan perkembangan masyarakat digital saat ini.

Sebagai regulasi turunan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan masih dapat dijadikan rujukan normatif yang lebih operasional. PP ini memberikan penjelasan lebih rinci terkait mekanisme, izin, serta pengecualian dalam pengumpulan dana masyarakat. Pasal

⁸⁸Ainun Islamiati, Dewi Indriani, dan A. Hawariah, “Aktualisasi Kaidah *al-Darūrāt Tubīḥu al-Maḥzūrāt* pada Tindakan Anestesi,” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1, 2022: hlm. 106,

22 PP No. 29 Tahun 1980 secara eksplisit menyebutkan bahwa pengumpulan sumbangan yang dilakukan dalam lingkungan terbatas organisasi, perkumpulan, atau komunitas tertentu tidak termasuk dalam kategori pengumpulan yang wajib memperoleh izin pemerintah (izin PUB), sepanjang tidak ditujukan kepada masyarakat umum.⁸⁹ Ketentuan ini menjadi dasar hukum positif yang menguatkan praktik fundraising CK, karena kegiatan pengumpulan dana dilakukan dalam batas komunitas dan tidak bersifat terbuka secara nasional tanpa kontrol.

Konteks kebolehan tersebut semakin relevan bila dikaitkan dengan situasi bencana banjir besar yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera pada November 2025. Saat itu, banjir dan tanah longsor terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyebabkan ribuan warga terdampak. Proses distribusi bantuan pemerintah mengalami keterlambatan akibat rumitnya birokrasi dan belum ditetapkannya status bencana nasional. Penanganan pemerintah terhadap bencana ini menuai kritik publik karena dinilai lamban dan kurang terkoordinasi, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tindakan cepat dan empatik dari pihak berwenang. Dalam wawancara yang dimuat oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pakar komunikasi sosial politik Dr. Tri Hastuti Nur Rochimah menegaskan bahwa dalam konteks kebencanaan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan respons cepat serta terkoordinasi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, komunikasi publik pemerintah dinilai defensif dan kurang sensitif terhadap penderitaan masyarakat terdampak. Kritik tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi dan empati kebijakan publik di saat masyarakat membutuhkan tindakan nyata dan segera.⁹⁰

⁸⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Pasal 22.

⁹⁰Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Lambat dan Kurang Koordinatif, Penanganan Banjir Sumatera Dikecam Pengamat Komunikasi*, Diakses melalui <https://www.umy.ac.id/lambat-dan-kurang-koordinatif-penanganan-banjir-sumatera-dikecam-pengamat-komunikasi>, tanggal 12 Januari 2026.

Dalam situasi tersebut, komunitas seperti Cahaya Kerinduan bergerak untuk menghimpun dan menyalurkan bantuan logistik dengan memanfaatkan rekening pribadi relawan, sebagaimana juga dilakukan oleh relawan kemanusiaan independen seperti Ferry Irwandi dalam berbagai respons kebencanaan nasional. Melalui akun instagram miliknya, Ferry mengatakan penggalan dana di platform KitaBisa sudah selesai hari itu dengan total Rp. 10.374.064.800 yang terkumpul dari 87.605 penyumbang.⁹¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, mekanisme penghimpunan dana berbasis komunitas sering kali lebih adaptif dan responsif dibandingkan sistem birokratis formal. Fleksibilitas operasional tersebut menjadi bagian dari penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hiḏz al-naḑs*) dan menjaga harta (*hiḏz al-māl*). Prinsip fleksibilitas tersebut juga sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisā' ayat 59. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan ketaatan kepada pemerintah (*ulil amri*) hanya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Jika keputusan pemerintah menimbulkan kemudharatan bagi umat, maka hukum Islam mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasul sebagai sumber hukum tertinggi.

Selain aspek struktural, praktik fundraising Komunitas CK juga memperlihatkan dimensi psikologis-spiritual yang oleh sebagian donatur dipersepsikan sebagai *abundance mentality* (keberlimpahan batin). Beberapa testimoni donatur menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dalam program infak dan sedekah memberikan dampak langsung terhadap ketenangan jiwa, kemudahan rezeki, dan penyelesaian persoalan hidup yang mereka hadapi. Fenomena ini, meskipun bersifat subjektif, mencerminkan nilai tazkiyatun naḑs dalam ekonomi Islam, di mana aktivitas memberi tidak hanya berdampak sosial,

⁹¹Eka Yudha Saputra, "Ferry Irwandi Kumpulkan Rp 10 Miliar Donasi Korban Banjir Sumatera dalam Waktu 24 Jam," *Tempo.co*. Diakses melalui <https://tempo.co/politik/ferry-irwandi-kumpulkan-rp-10-miliar-donasi-korban-banjir-sumatera-dalam-waktu-24-jam-2095091>, tanggal 5 Februari 2026.

tetapi juga membentuk etos keberlimpahan dan optimisme spiritual dalam kehidupan individu.⁹²

Praktik *fundraising* Komunitas CK Kota Banda Aceh telah menunjukkan penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* secara komprehensif. Program Rumah Makan Gratis membantu menjaga kehidupan masyarakat miskin (*ḥifẓ al-nafs*), Bank Sembako menjaga stabilitas ekonomi umat (*ḥifẓ al-māl*), dan kegiatan pembinaan rohani menjaga nilai-nilai spiritual masyarakat (*ḥifẓ al-dīn*). Kegiatan *fundraising* yang dilakukan CK bukan hanya sah secara sosial dan moral, tetapi juga bernilai hukum karena sejalan dengan tujuan utama syariat Islam untuk menegakkan kemaslahatan umat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik fundraising tidak dipahami sebagai akumulasi modal (*capital accumulation*) semata, melainkan sebagai flow concept, yaitu aliran harta yang terus bergerak dari pihak yang mampu kepada pihak yang membutuhkan. Harta dalam Islam diposisikan sebagai amanah yang harus berputar dan tidak boleh terhenti pada satu subjek tertentu. Dalam perekonomian, semakin cepat berputar uang maka tingkat kesejahteraan ekonomi akan semakin baik. Jika diibaratkan sistem peredaran darah, perekonomian menjadi jauh dari kata kelesuan atau stagnansi karena aliran darah yang lancar. Dorongan ini juga dilakukan atas dasar perintah dalam Q.S. Al-Hashr ayat 7 agar penguasaan dan peredaran harta tidak hanya di kalangan orang kaya saja, tetapi bagi semua kalangan dengan skala yang komprehensif.⁹³


Praktik fundraising yang dilakukan Komunitas CK Kota Banda Aceh menunjukkan karakter *flow-based capital*, di mana dana yang masuk segera dialirkan kembali kepada mustahiq tanpa penumpukan dalam jangka panjang. Penggunaan rekening pribadi dalam konteks ini bukan untuk tujuan investasi,

⁹²Hasil wawancara dengan Muhammad Maryudi, Founder Cahaya Kerinduan, pada tanggal 19 Januari 2026.

⁹³Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, (Tangerang: STISNU Nusantara Tangerang, 2018), hlm. 13-19.

penyimpanan modal, ataupun akumulasi kekayaan, melainkan sebagai media transisional agar aliran dana tidak terhambat oleh prosedur administratif. Mekanisme seperti ini dapat dibenarkan selama fungsi utamanya adalah mempercepat distribusi manfaat dan menjaga kemaslahatan umat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik *fundraising* pada program infak dan sedekah yang dilakukan oleh Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. Dari perspektif hukum positif, praktik ini juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1980 Pasal 22. Oleh karena itu, praktik fundraising Komunitas CK Kota Banda Aceh tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai adaptasi sosial-hukum yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat dan keterbatasan sistem formal dalam merespons dinamika filantropi berbasis komunitas di era digital.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi *fundraising* yang diterapkan Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh menunjukkan efektivitas sistem penghimpunan dana berbasis partisipasi masyarakat dan transparansi publik dalam lingkup komunitas internal. Komunitas ini tidak bergantung pada bantuan pemerintah maupun praktik penggalangan dana jalanan, tetapi mengandalkan keikhlasan jamaah komunitas melalui donasi digital, kontribusi langsung, serta unit usaha dan kelebihan dana seminar atau training. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan melalui donasi sukarela tanpa afiliasi dan dukungan dana dari pemerintah. Tidak ada prive atau penarikan dana atau aset komunitas oleh pendiri, pembina, pengurus, atau pengawas untuk kepentingan pribadi. Pendekatan ini membuktikan bahwa kemandirian lembaga keummatan dapat terwujud dengan prinsip amanah, keikhlasan, dan kredibilitas komunitas tanpa perlu intervensi pihak eksternal.
2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik *fundraising* Komunitas CK Kota Banda Aceh telah sesuai dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga agama (*hifz al-dīn*). Penggunaan rekening pribadi oleh pengurus dalam penggalangan dan pengumpulan donasi khusus pada program di lingkup komunitas internal CK tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 Pasal 22 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pengumpulan sumbangan yang dilakukan dalam lingkungan terbatas organisasi, perkumpulan, atau komunitas tertentu

tidak termasuk dalam kategori pengumpulan yang wajib memperoleh izin pemerintah (izin PUB), sepanjang tidak ditujukan kepada masyarakat umum. Praktik tersebut juga sejalan dengan nilai *masalah mursalah* dan semangat *ta'āwun* dalam Islam. Dengan demikian, kegiatan *fundraising* Cahaya Kerinduan bukan sekadar mekanisme penghimpunan dana, melainkan instrumen dakwah sosial dan pemberdayaan umat yang berlandaskan hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh :

Diharapkan terus memperkuat tata kelola keuangan dengan sistem yang lebih profesional dan transparan, misalnya dengan membuka rekening lembaga khusus, membentuk unit audit internal, serta mengembangkan pelaporan keuangan berbasis digital. Hal ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Keagamaan:

Diharapkan dapat memberikan dukungan administratif serta penyederhanaan proses birokrasi bagi Komunitas filantropi lokal seperti CK. Pemerintah sebaiknya hadir sebagai mitra yang memfasilitasi, bukan membatasi, agar lembaga sosial dapat bergerak cepat terutama dalam situasi darurat, seperti bencana alam, di mana respon cepat menjadi sangat penting untuk menyelamatkan masyarakat.


3. Bagi Masyarakat dan Donatur:

Diharapkan untuk terus menjaga semangat partisipasi dan pengawasan terhadap kegiatan sosial yang dijalankan oleh CK. Dukungan tidak hanya dalam bentuk dana, tetapi juga tenaga, ide, dan keterlibatan aktif dalam

program keummatan. Dengan demikian, masyarakat turut memastikan keberlanjutan program yang membawa manfaat luas bagi umat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif yang mengukur dampak ekonomi dari kegiatan *fundraising* di lingkup komunitas terhadap kesejahteraan penerima manfaat. Selain itu, studi perbandingan antar komunitas filantropi Islam di berbagai daerah juga dapat dilakukan untuk menemukan model *fundraising* syariah yang paling efektif dan adaptif dengan perkembangan zaman. Peneliti selanjutnya dapat menganalisis strategi atau teknik fundraising dari komunitas yang telah berhasil berkontribusi agar menjadi acuan dan contoh yang bisa diterapkan selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khamil dan Sony Bakhtiar. *Dahsyatnya Memberi untuk Negeri*. Jember: Pustaka Abadi, 2018.
- Abdul Khamil dan Sony Bakhtiar. *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri*. Jember: Pustaka Abadi, 2018.
- Abu Hamid al-Ghazali. *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Ahmad Zaki Yamani. "Implementasi Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad. "Konsep Masalahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, 2016.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*, Juz 2. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Bukhari dan Muslim. *Sahihain, Kitab al-Iman*, No. 646.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Uṣul*. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1904.
- Amira Afifah. *Pola Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah di Rumah Santun Raudhah Tiga Batur*. Skripsi. Padang: UIN Imam Bonjol, 2022.
- Amir Mu'allim. "Wakaf dan Pengembangan Ekonomi Umat." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 14, No. 2, 2014.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Arif Maftuhin. *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2017.
- Arman Marwing. "Pendekatan Psikologi dalam Peningkatan Fundraising Zakat." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2015.

- Asmawi. “Penguatan Program Keummatan Berbasis Masjid dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Islam.” *Jurnal Pengabdian dan Dakwah Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Pedoman Fundraising dan Akuntabilitas Pengelolaan ZISWAF*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020.
- Dahlia Haliah Ma’u. “Fundraising Wakaf Organisasi Muhammadiyah Kota Pontianak.” *Istinbāt: Journal of Islamic Law*, Vol. 16, No. 2, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat*.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. “Pendaftaran Merek Cahaya Kerinduan.” Nomor Registrasi IDM001337728, 2024.
- Dr. Armiadi Musa. “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (Analisis Terhadap Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang).” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Fathurrahman Djamil. *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an*. Jakarta: Logos, 2002.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, Juz I–II. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1988–1989.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Ibn Taymiyyah. *Majmū‘ al-Fatāwā*, Juz 28. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1995.

- Ilham Saputra. *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Zakat*, Hadis No. 1410.
- Intan Mauliza. *Fundraising pada Pembangunan Masjid dalam Perspektif Akad Infak dan Sedekah (Suatu Penelitian di Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie)*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.
- Irwan Fauzy Ridwan. “Filantropi Islam: Peran dan Problematika dalam Pencapaian Sustainable Development Goals.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Jamil. *Strategi Pemasaran Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat*. Skripsi. Semarang: Fakultas Dakwah Institut Islam Walisongo, 2021.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Jonaedi Efendi, et al. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- KBBI Daring. “Program.” <https://kbbi.web.id/program>. Diakses 3 September 2025.
- KBBI Daring. “Umat.” <https://kbbi.web.id/umat>. Diakses 3 September 2025.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim, 2013.
- Khudzaifah Dimyati, Setiaji, B., & Kelik Wardiono. *Hukum dan Lembaga Filantropi: Tawaran Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Profetik*. Disertasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Lailanur Fadillah Nasution dan Muhammad Syahbudi. “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil

- Zakat Nurul Hayat Cabang Medan.” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Lilis Suryani. “Etika Fundraising dalam Pengelolaan Zakat dan Infak Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 12, No. 2, 2021.
- M. Anwar Sani. *Jurus Menghimpun Fulus: Manajemen Zakat Berbasis Masjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- M. Dawam Rahardjo. *Etika Ekonomi dan Manajemen Syariah*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 2006.
- M. Lubis dan N. Latifah. “Analisis Implementasi Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan Regulasi Nasional.” *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- M. Nur Rianto Al Arif. “Peran Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *IQTISHAD: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2016.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2011.
- Maftuhin, Arif. *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial*. Magnum Pustaka, 2017.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Ridwan. “Etika Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Amanah dan Akuntabilitas.” *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Muhammad Satriana Ilham. “Fundraising Zakat Ditinjau dari Filsafat Ekonomi Islam (Landasan Ontologi, Epistemologis, dan Aksiologis) Filsafat Ilmu.” *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, 2023.
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Nasution, Hamni Fadlilah. “Instrumen penelitian dan urgensinya dalam penelitian kuantitatif.” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Oni Sahroni. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika Penerbit, 2019.

- Oni Sahroni. "Filantropi Islam dalam Konteks Ekonomi Modern." *Jurnal Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 11, No. 1, 2019.
- Prawesti Ningrum, E., S. M., S. Endah Nursyamsi, dan N. Siregar. "Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2, 2024.
- Rahmat Hidayat dan Lailatul Husna. "Relevansi Maqasid Syariah dalam Pengelolaan Filantropi Islam Era Digital." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 3, 2024.
- R. Febriani dan S. Yantika. "Sinergi BAZNAS dan Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola ZISWAF di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Global Ekonomi*, Vol. 5, No. 4, 2024.
- Rini Fatmawati. "Digitalisasi Filantropi Islam di Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 8, No. 10, 2021.
- Saputri, J., Harbiah, S., Wahab, A., & Lutfi, M. "Maqasid Al-Syariah Sebagai Landasan Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Praktis." *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, Vol. 28, No. 12, 2024.
- Umi Khoiriyah. *Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Unit Pengumpul Zakat di BAZNAS Jember*. Skripsi. Jember: UIN KHAS Jember, 2024.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "Lambat dan Kurang Koordinatif, Penanganan Banjir Sumatera Dikecam Pengamat Komunikasi." <https://www.umy.ac.id/lambat-dan-kurang-koordinatif-penanganan-banjir-sumatera-dikecam-pengamat-komunikasi>. Diakses 12 Januari 2026.
- Wahbah al-Zuhaili. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Q.S. Adz-Dzāriyāt (51): 19.

Q.S. Al-Anfal (8): 27.

Q.S. Al-Baqarah (2): 245.

Q.S. Al-Baqarah (2): 267.

Q.S. Al-Bayyinah (98): 5.

Q.S. Al-Hasyr (59): 7.

Q.S. Al-Isrā' (17): 53.

Q.S. At-Taubah (9): 103.

Q.S. an-Nisā' (4): 59.



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5062/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Dr. Mizaj, LL.M. Sebagai Pembimbing I
- b. Hajarul Akbar, M. Ag. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Shaffan Dhaaqa
- NIM : 220102253
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Fundraising Filantropi Islam (Studi Kasus Pada Program Keummatan Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 124/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Sekretariat Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102253

Nama : SHAFFAN DIHAAQA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Komplek Putroe Aceh, Balee Krung Raba Reuloh, Ingin Jaya, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK FUNDRAISING FILANTROPI ISLAM (STUDI KASUS PADA PROGRAM KEUMMATAN CAHAYA KERINDUAN KOTA BANDA ACEH)**

Banda Aceh, 19 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

هنا معونة نورانية

AR - RANIRY

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Fundraising Pada Program Infak dan Sedekah (Studi Kasus di Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 13.20-14.00 WIB
Tempat	: Rumah Quran Cahaya Kerinduan Kuta Alam
Pewawancara	: Shaffan Dihaaqa
Orang Yang Diwawancarai	: Muhammad Maryudi
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Pendiri Komunitas Cahaya Kerinduan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Fundraising Pada Program Infak dan Sedekah (Studi Kasus di Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh)”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 20 (dua puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apa visi dan misi utama Komunitas Cahaya Kerinduan (CK) dalam menjalankan program pengumpulan dana infak dan sedekah?
2. Mengapa Komunitas CK bisa berkembang pesat skala nasional dalam waktu singkat (hanya 2 tahun)?
3. Apa alasan Komunitas CK memilih bernaung dan terafiliasi di bawah yayasan dan mendaftarkan merek di DJKI dibandingkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi?
4. Bagaimana praktik *fundraising* ini mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) sesuai Hukum Ekonomi Syariah?
5. Bagaimana komunitas memastikan bahwa penyaluran dana (seperti Rumah Makan Gratis)

sudah sesuai dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* terkait kemaslahatan umat?

6. Apa saja kendala atau tantangan hukum yang dihadapi Komunitas CK khususnya wilayah Kota Banda Aceh dalam menjalankan praktik pengumpulan dana masyarakat secara mandiri?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Fundraising Pada Program Infak dan Sedekah (Studi Kasus di Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 13.20-14.00 WIB
Tempat	: Rumah Quran Cahaya Kerinduan Kuta Alam
Pewawancara	: Shaffan Dihaaqa
Orang Yang Diwawancarai	: Yanti Kustiawati
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Koordinator Program Sosial Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Fundraising Pada Program Infak dan Sedekah (Studi Kasus di Komunitas Cahaya Kerinduan Kota Banda Aceh)”** Tujuan dari wawancara ini untuk yarar penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 20 (dua puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana strategi atau metode yang dilakukan komunitas untuk menghimpun dana dari para jamaah komunitas internal CK?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dan pencatatan dana yang masuk agar tetap transparan dan terjaga amanahnya bagi donatur?
3. Bagaimana koordinasi antara pengurus komunitas dengan pihak yayasan yang terafiliasi dalam hal pengawasan penggunaan dana sosial?
4. Bagaimana mekanisme penggunaan media digital dan media sosial dalam mendukung kelancaran praktik *fundraising* CK?

Lampiran 4: *Dokumentasi Wawancara*

